

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERSEROAN TERBATAS**

TESIS



OLEH :

Nama Mhs. : MOHAMMAD JAMUS

No. Pokok Mhs. : 23921102

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2026

HALAMAN PERSETUJUAN



TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 21 Mei 2026



Yogyakarta, 21 Mei 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,

HALAMAN PENGESAHAN



TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji
dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 21 Mei 2026

Tim Penguji

1. Ketua Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum.,
2. Anggota Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H.,
M.Hum.,
3. Anggota Dr. Ariyanto, S.H., C.N., M.H.,

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

HALAMAN ACC

Bimbingan Tesis

Detail

Proposal

Histori Bimbingan

Penilaian Kelayakan

Unduh

ANALISIS TANGGUNG JAWAB NOTARIS MENURUT HUKUM PERUSAHAAN DALAM PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt.Btn)

MOHAMMAD JAMUS - 23921102

Siap untuk dinilai

Bimbingan sudah berakhir dan siap untuk dinilai.

SURAT PERNYATAAN

Tesis dengan judul :

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)
PERSEROAN TERBATAS**

Penelitian ini benar adalah karya yang dilakukan oleh penulis, kecuali untuk bagian-bagian yang sudah saya kutip dengan jelas sesuai aturan etika penulisan ilmiah, karya ini sepenuhnya hasil kerja saya sendiri. Saya siap menanggung sanksi apa pun yang berlaku dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jika terbukti sebaliknya

Yogyakarta, 5 Mei 2026

A handwritten signature in black ink is written over a portion of a 1000 Rupiah Indonesian banknote. The banknote is yellow and orange, with the number '1000' and the word 'SERIBU' visible. The signature is stylized and covers the central part of the note.

MOHAMMAD JAMUS

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al Mujadilah: 11)

"Tuntutlah ilmu, tapi tidak melupakan ibadah. Kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa pada ilmu." Hassan Al Bashri

"An investment in knowledge pays the best interest." Benjamin Franklin

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orang tuaku tercinta Bapak Kasmari dan Ibu Siti yang selalu mendoakan penulis serta memberikan semangat dan cintanya hingga penulis bisa berada pada titik ini.
- Ketujuh kakaku tercinta Siti Rojanah, Dasmilah, Taruni, Nur Yasin, Tarwi, Abdul Qodir, Warsidah dan Adekku Ajeh Zaenal yang selalu mendukung penulis
- Semua keluragaku saudara yang tidak sedarah Riko , Nurindah, Putri Nila Hana, Sofiatun Aliyah, Nabilah , Anhar Fauzi, Eva April Listiyani, Salsabila, yang terus membersamai penulis selama 2 tahun, yang selalu ada di saat suka maupun duka, yang memberikan semangat dan motivasinya.
- Calon Istriku yang selalu hadir dalam perjuangan penulis
- Kedua Calon mertuaku yang selalu mendoakan penulis
- Kepada segenap civitas akademika Universitas Islam Indonesia

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah dan salam serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Berkat limpahan rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyusun dan menyelesaikan tesis ini, yang berjudul “TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) PERSEROAN TERBATAS.

Ucapan terima kasih dan syukur saya panjatkan untuk ALLAH SWT yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua tercinta yaitu Bapak **Kasmari** dan Ibu **Siti** atas motivasi serta dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tentunya dukungan orang tua lah yang senantiasa menjadi pendorong dan semangat ditengah kendala yang dihadapi oleh penulis selama dalam tahap penyusunan tesis ini.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, penulis menemui banyak kesulitan dan hambatan. Namun berkat bimbingan, arahan, motivasi, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, dimana pihak yang memiliki kontribusi besar dalam penyusunan tesis ini yaitu pembimbing yang dengan sabarnya membimbing saya dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ibu **Dr. Siti Anisah S.H., M.Hum** selaku pembimbing,

tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak **Dr. Ariyanto, S.H., M.H** dan Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum** selaku penguji yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sifatnya membangun kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini sulit dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang memberikan kontribusinya khususnya kepada :

1. Kepada **Allah SWT** yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang senantiasa memberikan rahmat dalam segala hal kepada penulis.
2. Bapak **Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** sebagai Rektor Universitas Islam Indonesia
3. Bapak **Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak **Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan, Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pembelajaran, wawasan keilmuan, serta pembinaan akademik kepada penulis selama masa studi.
6. Seluruh Staff Program Studi Kenotariatan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu dalam setiap perjalanan

pembelajaran selama di lingkungan Universitas Islam Indonesia kepada penulis selama masa studi.

7. Kedua orang tuaku Bapak Kasmari dan Ibu Siti yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan doa untuk kesuksesanku, yang tidak kenal lelah berjuang untukku.
8. Ketujuh kakaku Siti Rojanah, Dasmilah, Taruni, Nuryasin, Tarwi, Abdul Qodir, Warsidah, dan adikku Moh Ajeh Zaenal. Yang selalu mendukung dalam setiap perjalanan kesuksekanku dan doanya yang tidak pernah putus selama ini.
9. Seluruh Kelurgaku yang selalu mendoakan dan mendukungku dalam setiap perjalanan hidupku
10. Keluarga baruku Tika Andriarti, Bapak Karyoto, Mamah Casminah, yang selalu memberikan semangat dan doanya dalam setiap perjalanan hidup penulis. Sehingga penulis dapat sampai ketahap ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih
11. Sahabat terbaikku teruntuk Vikram, Zahid, Aldi, Dimas, Opal, Afrizal, Hanif, Farel yang selalu ada dalam keadaan susah maupun senang, selalu memberikan bantuan, semangat serta pelajaran hidup, penulis mengucapkan terima kasih
12. Sahabat Ikatan Batinku yaitu Mahdaniah dan Hilangla Gema Noeresti serta Kaltzum Salsabila yang selalu ada sejak awal masuk kampus hingga sekarang, tak terasa kita akan segera berpisah, terima kasih untuk kalian sudah mau membantu penulis sejak awal masuk kampus hingga sekarang.

13. Sahabatku Fadli, Arif, Danis, Anas, Dian, Lintang, Miko yang telah memberikan banyak pembelajaran hidup buat penulis, memberikan semangat, kebaikannya, dan selalu ada kebersamai penulis hingga ke tahap ini.
14. Temanku Amel, Adisa, Marsa, Ailsa, Ghina, terima kasih telah mendukung dan kebersamai penulis hingga ke tahap ini.
15. Teman satu almamaterku Fayu Karmila, Tamara Rizky yang sudah mau berjuang bareng dalam kompetisi lomba debat Mkn Nasional terima kasih telah mendukung dan kebersamai penulis hingga ke tahap ini.
16. Teman satu kelompok magangku Ara dan Lia yang membantu penulis dalam menyelesaikan laporan magangnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugasnya. Penulis mengucapkan banyak terima kasih
17. Kepada teman-teman kelas A Magister Kenotariatan Angkatan Tahun 2024 terima kasih karena sudah mewarnai perjalanan studi Magister Kenotariatan penulis.
18. Kepada seluruh teman seperjuangan Mkn Angkatan ke-20 Magister Kenotariatan Tahun 2024 terima kasih karena sudah mewarnai perjalanan studi Magister Kenotariatan penulis.
19. Kepada teman-teman IMMASTA terima kasih karena sudah menjadi tempat belajar dalam berorganisasi yang membuat penulis semakin berkembang dalam perjalanan studi Magister Kenotariatan penulis.
20. Serta Staff Fakultas Hukum UII mbak nida, mas helmy, mbak hani, Bapak Kinandy, mas rachmat, mas gelar, mas wawan, mas gangsar, Mas Putra, Ibu Nunung, mbak Gita yang selalu membantu dalam pengurusan administrasi

keakademikan. Sehingga penulis bisa sampai ke tahap ini. Penulis mengucapkan terimakasih.

21. Serta semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan terhadap penulis dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Sampai juga pada penghujung kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak yang perlu disempurnakan, sehingga kritik dan saran sangat diharapkan agar menjadi pembelajaran bagi penulis. Penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan dapat dijadikan rujukan bagi perkembangan ilmu hukum. Penelitian ini dilalui dengan tawa dan air mata. Kepada seluruh pihak yang berjasa, Semoga Allah SWT selalu melindungi kalian dimanapun kalian berada.

Aamiin. Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 5 Mei 2026

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohammad Jamus', with a stylized, cursive script.

Mohammad Jamus

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
F. Landasan Teori.....	17
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika dan Kerangka Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS,PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RUPS, DAN PERSEROAN TERBATAS.....	32
A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris	32
B. Tinjauan Umum tentang Pembuatan Akta Keputusan RUPS	45
C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas	58
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN	

AKTA KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)	
PERSEROAN TERBATAS	72
A. Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Menurut Putusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap	72
B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Yang Tercantum dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang Ternyata di Kemudian Hari Terjadi Perbuatan Melawan Hukum	99
BAB IV PENUTUP	123
A. Simpulan	123
B. Saran	125
DAFTAR PUSTAKA	126

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Serta akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi pelanggaran atau kelalaian dalam proses tersebut. Penelitian ini adalah memperhatikan urgensi pemahaman sengketa terkait keabsahan akta RUPS yang disebabkan oleh penyimpangan prosedur, seperti pembuatan akta yang tidak para pihak (praktik "akta terbang") dan kurangnya verifikasi identitas, yang berujung pada ketidakpastian hukum bagi perseroan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta studi kasus pada tiga putusan pengadilan seperti Putusan No. 10/Pdt/2023/Pn.Pdg dan Putusan No. 214/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR., serta Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT.BTN. Notaris memiliki tanggung jawab yang luas meliputi bidang pidana, perdata, dan administratif. Dalam ranah perdata, notaris dapat dituntut untuk membayar ganti rugi materiil apabila terbukti melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Secara pidana, notaris dapat dijerat pasal pemalsuan akta otentik (Pasal 264 atau 266 KUHP) jika secara sadar memasukkan keterangan palsu atau mengabaikan verifikasi faktual. Pelanggaran berat tersebut juga berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris karena hilangnya integritas jabatan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, Dapat dikatakan bahwa notaris berfungsi sebagai pejabat umum yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kepercayaan publik. (*fiduciary duty*) Harus mengaplikasikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalisme secara optimal dalam penyusunan Akta Keputusan RUPS. Kedepannya, notaris perlu lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugasnya, khususnya saat menyiapkan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kata kunci : Akta RUPS, Tanggung Jawab Notaris, Perseroan Terbatas,

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal responsibilities of notaries in drafting the Deed of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), as well as the legal consequences arising from violations or omissions in this process. This study addresses the urgency of understanding disputes regarding the validity of GMS deeds caused by procedural irregularities, such as drafting deeds without the relevant parties (the practice of "flying deeds") and the lack of identity verification, which creates legal uncertainty for companies.

This study uses a normative juridical method with a legal approach and case studies of three court decisions: Decisions No. 10/Pdt/2023/Pm.Pdg and No. 214/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR. and Decision No. 9/PID/2019/PT.BTN from the Banten High Court. Notaries have broad responsibilities encompassing criminal, civil, and administrative matters. Under civil law, notaries can be sued for material damages if proven to have committed an unlawful act that harms another party. Criminally, a notary can be charged with falsifying an authentic deed (Articles 264 and 266 of the Indonesian Criminal Code) if they intentionally provide false information or fail to verify the facts. This serious violation also carries administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal by the Notary Supervisory Board for lack of integrity.

Based on the findings of this study, it can be concluded that notaries function as public officials with a responsibility to safeguard the public trust (fiduciary obligation). They must apply the principles of prudence, accuracy, and professionalism optimally in drafting the Deed of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS). Going forward, notaries need to be more careful in carrying out their duties, particularly in drafting the Deed of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Keywords: GMS Deed, Limited Liability Company, Notary Responsibility

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sektor bisnis di Indonesia menunjukkan tren yang sangat dinamis, seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat.¹ Pendirian badan hukum, khususnya Perseroan Terbatas (PT), menjadi pilihan utama bagi para pelaku bisnis untuk menjalankan usahanya.² PT dianggap sebagai entitas bisnis yang memiliki kerangka hukum yang jelas, modal terpisah, dan tanggung jawab terbatas bagi para pemegang sahamnya.³ Oleh karena itu, kehadiran PT memberikan perlindungan hukum yang kuat, untuk para pendiri ataupun pihak ketiga yang berinteraksi dengannya.⁴ Setiap tahap kehidupan sebuah perseroan, akta autentik yang telah dibuat oleh notaris memegang peranan vital. Akta ini tidak saja berfungsi sebagai bukti tertulis yang sah, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap keputusan yang diambil.⁵ Mulai dari akta pendirian, perubahan anggaran dasar, hingga keputusan-keputusan strategis lainnya, peran notaris selalu dibutuhkan.⁶

¹ Anindita Trinura Novitasari, "Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah," *Jabe (Journal Of Applied Business And Economic)* 9, No. 2 (2022): 184, <https://doi.org/10.30998/Jabe.V9i2.13703>.

² Ramlan Yani, Rezky Amelia Indra, Ida Hanifah, "Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022 Kata Kunci : Sinkronisasi," *Iblam Law Review*, No. January (2024): 276–302.

³ Humaerotuz Zahra, Ambar Krisna Putri, And Henri Marusaha Tambunan, "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham: Menggali Hak Dan Risiko Dalam Perseroan Terbatas," *Media Hukum Indonesia (Mhi)* 2, No. 4 (2024): 216, <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Mhi/Article/View/851>.

⁴ Satrio Abdillah, "Notaris Dan Akta: Teori Dan Praktik Dalam Hukum," In *Cv. Seribu Bintang*, 2021, 4.

⁵ Nadia Pitra Kinasih, "Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital," *Acten Journal Law Review* 1, No. 3 (2024): 231–52, <https://doi.org/10.71087/Ajlr.V1i3.7>.

⁶ Andi Walitakhri And Abd Rahman, "Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan," *Journal*

Keabsahan dan kekuatan hukum dari akta notaris inilah yang menjadi landasan utama bagi operasional sebuah perusahaan.⁷ Tanpa akta yang otentik, keputusan-keputusan penting perusahaan dapat dengan mudah digugat dan diragukan validitasnya di mata hukum. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu RUPS yang dilakukan secara langsung dan RUPS yang diadakan secara sirkuler keduanya memiliki kekuatan hukum yang setara. RUPS langsung merupakan proses pengambilan keputusan formal yang melibatkan rapat tatap muka pemegang saham dengan suara mayoritas. Sedangkan RUPS sirkuler merupakan metode yang lebih praktis dan efektif untuk mencapai keputusan tanpa perlu rapat fisik, asalkan semua pemegang saham memberikan persetujuan tertulis. Sebagaimana dalam RUPS melalui media elektronik ketentuannya telah diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas .⁸ Keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama, tetapi berbeda dalam proses dan persyaratan persetujuan. Pemegang saham di dalam perseroan tidak memiliki kekuasaan apapun. Mereka tidak boleh mencampuri pengelolaan perseroan. Pemegang saham itu baru memiliki kekuasaan tertentu terhadap perseroan jika mereka bertemu dalam satu forum yang disebut RUPS.⁹

Of Lex Philosophy (Jlp) 5, No. 2 (2024).

⁷ Muhammad Arya Azzurba, Anwar Borahima, And Winner Sitorus, "Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan," *Jis: Jurnal Ilmu Sosial* Vol.3, No. No.3 (2023): 2548–4893.

⁸ Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Malang: Intimedia 2015) Hlm 131

⁹ Ridwan khairandy, *Hukum Perseroan Terbatas*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: FH UII Press 2014), hlm 221

Kondisi ini semakin krusial karena RUPS merupakan forum tertinggi pemegang saham untuk menetapkan arah dan kebijakan perusahaan, termasuk pengangkatan direksi, persetujuan laporan keuangan, dan pembagian dividen.¹⁰ Setiap keputusan yang dihasilkan dalam RUPS harus dicatat dalam akta notaris agar memiliki kekuatan hukum yang penuh.¹¹ Problematika seringkali ditemukan berbagai permasalahan terkait keabsahan akta RUPS yang dibuat oleh notaris.¹² Notaris dalam tugasnya dituntut untuk memastikan semua persyaratan formil dan materiil RUPS telah terpenuhi.¹³ Sengketa yang timbul akibat akta RUPS yang cacat seringkali melibatkan notaris sebagai pihak yang bertanggung jawab secara hukum.¹⁴ Notaris bertanggung jawab tidak hanya atas keakuratan formal akta, melainkan juga atas keabsahan substansi keputusan yang tercatat.¹⁵ Notaris sebagai pejabat umum wajib bertindak cermat dan hati-hati dengan memastikan seluruh pihak dalam RUPS memenuhi ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Kegagalan dalam memenuhi standar ini, ditambah kurangnya pemahaman terhadap dinamika dan regulasi internal perusahaan, dapat berujung pada sanksi perdata maupun pidana.¹⁶

¹⁰ Zaky Zhafran King Mada, "Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas," *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 8, No. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.36722/Jmih.V8i1.1877>.

¹¹ Lin Melissa, "Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris" 6, No. 1 (2022): 79–94.

¹² Merdi Aditya Putra And Siti Hajati Husein, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik," *The Juris* 6, No. 1 (2022): 157–68, <https://doi.org/10.56301/Juris.V6i1.426>.

¹³ Abdillah, "Notaris Dan Akta: Teori Dan Praktik Dalam Hukum."

¹⁴ Nur Hidayati Novi Raihani, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Otentik Yang Cacat Hukum," *Jurnal Lawnesia* 3, No. 2 (2024): 519–35.

¹⁵ Abdillah, "Notaris Dan Akta: Teori Dan Praktik Dalam Hukum."

¹⁶ Julio Omega Sakti, Dian Bakti Setiawan, And Yussy Adelina Mannas, "Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia,"

Penelitian ini dianalisis berdasarkan teori tanggung jawab hukum dan teori kenotariatan, yang menegaskan bahwa semua pihak yang melakukan tindakan melanggar hukum serta menimbulkan kerugian harus memikul pertanggungjawabannya.¹⁷ Dalam hal ini, notaris sebagai pejabat umum memikul kewajiban profesional dan hukum atas setiap akta yang ia terbitkan.¹⁸

Teori ini relevan untuk menganalisis sejauh mana notaris dapat diminta pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul akibat akta RUPS yang bermasalah. Selain itu, teori kenotariatan juga menjadi landasan utama yang menjelaskan esensi dan fungsi notaris Sebagai pejabat publik yang berwenang untuk membuat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh, seorang notaris wajib menjaga integritas, keakuratan, dan objektivitas pada setiap tahap pembuatan akta, terutama akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang secara langsung memengaruhi kepentingan hukum para pihak dalam Perseroan Terbatas. Jika prinsip-prinsip ini diabaikan, notaris tidak hanya akan menyimpang dari inti profesinya, tetapi juga akan diminta pertanggungjawaban secara hukum, baik di bidang administrasi, perdata, maupun pidana, karena akta yang dihasilkan berisiko kehilangan keabsahan dan kekuatan pembuktiannya.¹⁹

Unes Law Review 7, No. 3 (2025): 1175–80.

¹⁷ Markus Suryoutomo, Mohammad Solekhan, And Sri Murni, “Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Civil Liability In Cases Of Default And Unlawful Acts,” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 4 (2025): 2018–23, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i4.7261>.

¹⁸ Mada, “Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas.”

¹⁹ Shyfa Shafira et al., “Batas Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan,” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026): 1275–83.

Secara *das sollen*, Kewenangan notaris untuk menyusun akta Perseroan Terbatas (PT) diatur secara jelas oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), yang menegaskan tugas notaris dalam menyusun akta pendirian, amandemen anggaran dasar, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).²⁰ Berdasarkan doktrin kenotariatan, notaris wajib bertindak independen, tidak memihak, dan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk memastikan kepastian serta perlindungan hukum bagi semua pihak.²¹ Namun demikian, secara *das sein*, Di lapangan masih terlihat banyak penyimpangan, seperti penerbitan akta tanpa kehadiran semua pihak, kurangnya pengecekan identitas, bahkan tidak dipatuhinya prosedur resmi RUPS, yang pada akhirnya menimbulkan sengketa hukum dan merusak keabsahan akta. Situasi ini menandakan adanya jurang antara ketentuan hukum dan pelaksanaannya, sehingga menegaskan pentingnya kajian tentang tanggung jawab notaris untuk mencapai praktik kenotariatan yang profesional, akuntabel, dan berfokus pada kepastian hukum.

Dengan demikian, penerapan kedua teori ini dalam penelitian akan memberikan kerangka analisis yang kuat. Pendekatan tanggung jawab hukum akan diterapkan untuk menelusuri tindakan notaris yang dapat dianggap

²⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹ Mohamad Ismed Ayu Windira, Erny Kencanawati, "Kehati-Hatian Yang Menimbulkan Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Abstrak Abstract A . Pendahuluan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Sebagai Notaris Diatur Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomo," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 419–26.

kelalaian atau pelanggaran hukum, beserta sanksi hukumnya.²² Sementara itu, teori kenotariatan akan menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah notaris telah bertindak sesuai dengan etika dan standar profesi yang berlaku.²³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan melihat dari sudut pandang hukum perdata, tetapi juga dari sudut pandang etika dan profesi kenotariatan. Merespons problematika di atas, penelitian ini mengkaji secara spesifik studi kasus pada Putusan No 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg dan Putusan No. 214/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR. serta Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt.Btn, di mana muncul problematika yang sangat spesifik dan konkret terkait tanggung jawab notaris.²⁴ Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, sengketa muncul karena adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan keputusan RUPS, sehingga menimbulkan gugatan perdata terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk notaris sebagai pembuat akta autentik. Sengketa ini menunjukkan bahwa akta notaris tidak hanya dipersoalkan dari aspek formalitas, tetapi juga dari kebenaran substansi yang dimuat dalam akta tersebut. Selanjutnya, dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR, pokok sengketa berkaitan dengan keabsahan akta dan prosedur pelaksanaan RUPS yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan

²² Agung Iriantoro Mochammad Farras Azhar, “Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Kelalaian Notaris Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Dan Kewenangannya (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/Pn.Dps),” *Jurnal Ilmiah “Advokasi”* 13, No. 2337 (2025): 373–85.

²³ Unggul Basoeky Almaniah Mista Imani, “Eran Kesadaran Etika Guna Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Dalam Upaya Penegakan Hukum,” *Jurnal Suloh* 13, No. 1 (2025): 259.

²⁴ Direktori Putusan Et Al., “Putusan Nomor 9/Pid/2019/Pt Btn,” *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2019.

Terbatas. Dalam perkara ini, muncul persoalan mengenai tanggung jawab notaris dalam memastikan bahwa seluruh prosedur formal RUPS telah dilaksanakan secara sah sebelum dituangkan ke dalam akta autentik. Sementara itu, Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/PT.BTN menunjukkan dimensi pidana dalam pertanggungjawaban notaris. Sengketa dalam perkara ini berasal dari adanya dugaan pencantuman keterangan palsu atau kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen dan identitas para pihak yang menghadap. Akibatnya, notaris tidak hanya dimintai pertanggungjawaban secara administratif dan perdata, tetapi juga dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP tentang pemalsuan akta autentik. Melalui ketiga putusan tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa Akta RUPS atau PKR pada dasarnya timbul karena adanya ketidaksesuaian antara prosedur hukum yang seharusnya dilaksanakan (*das sollen*) dengan praktik yang terjadi di lapangan (*das sein*). Notaris yang seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, independensi, dan verifikasi secara menyeluruh, dalam praktiknya masih ditemukan melakukan kelalaian atau bahkan pelanggaran hukum yang berimplikasi pada cacatnya akta serta timbulnya kerugian bagi para pihak.²⁵

Meskipun demikian, belum adanya kajian yang mendalam dan spesifik yang mengaitkan putusan pengadilan pidana terhadap notaris dengan tanggung jawabnya dalam pembuatan akta RUPS. Penelitian mengenai tanggung jawab notaris telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian

²⁵ M. Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab jabatan notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) Hlm 38

oleh Mochammad Ibrahim Syam (2025) Penelitian mengenai tanggung jawab perdata notaris dalam penyusunan akta perseroan terbatas menyimpulkan bahwa notaris dapat dimintai ganti rugi bila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akibat kelalaian dalam memverifikasi dokumen.²⁶ Selanjutnya, I Made Walesa (2024) meneliti pertanggungjawaban pidana notaris dalam perkara pemalsuan akta dan menemukan bahwa unsur kesengajaan menjadi faktor penentu dalam penjatuhan sanksi pidana.²⁷ Kemudian, Albert Dento Prasetyo *et al* (2025) menyoroti aspek administratif dan kode etik notaris, dengan hasil bahwa pelanggaran berat dapat berujung pada pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas.²⁸

Namun, penelitian-penelitian tersebut masih membahas tanggung jawab notaris secara umum dan belum secara spesifik mengaitkannya dengan Penyusunan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) didasarkan pada kajian menyeluruh terhadap beragam putusan pengadilan. Kekosongan dalam penelitian terletak pada tidak adanya studi sistematis yang menelaah pertimbangan hakim dalam putusan-putusan perdata maupun pidana yang berhubungan langsung dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta RUPS Perseroan Terbatas. Padahal, putusan-putusan tersebut memuat *ratio decidendi* penting untuk menentukan batas wewenang, standar kehati-

²⁶ Mochammad Ibrahim Syam Rizk, “Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas,” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No. September (2025): 26–36.

²⁷ I Made Walesa Putra, “Asas Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris,” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, No. 1 (2024): 116–31.

²⁸ Anti Mayastuti Dan Sunny Ummul Firdaus Albert Dento Prasetyo, “Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris Dalam Perspektif Due Process Of Law,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025): 1–18.

hatian, serta bentuk pertanggungjawaban notaris bila muncul sengketa keabsahan RUPS.

Keadaan sesungguhnya menunjukkan bahwa sengketa RUPS sering berujung pada pembatalan akta, gugatan ganti rugi, bahkan proses pidana terhadap notaris akibat praktik seperti akta tanpa kehadiran para pihak (akta terbang), kurangnya verifikasi identitas, atau pencantuman keterangan yang tidak sesuai fakta. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan dan para pemegang saham, serta berdampak pada reputasi dan integritas profesi notaris.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan penelitian yang secara khusus dan mendalam menganalisis Peran notaris dalam menyusun Akta Keputusan RUPS Perseroan Terbatas berdasarkan sejumlah putusan pengadilan di Indonesia. Pentingnya kajian ini terletak pada upaya menetapkan batasan yang jelas mengenai standar profesionalisme dan kewaspadaan notaris dalam praktik hukum perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini dirumuskan dengan judul. **“Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas”** sebagai bentuk kontribusi ilmiah dalam memperkuat kepastian hukum dan etika profesi kenotariatan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan atau pernyataan yang menjadi fokus utama dalam penelitian atau analisis yang dilakukan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ?
2. Apa akibat hukum terhadap perbuatan yang tercantum dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang di kemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum ?

C. Tujuan

Setelah peneliti menganalisis dan merumuskan masalah penelitian maka peneliti dapat memberikan tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menurut putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap ?
2. Untuk menganalisis akibat hukum terhadap perbuatan yang tercantum dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang di kemudian hari terjadi perbuatan melawan hukum ?

D. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum perusahaan serta notariat, dengan memberikan pemahaman tentang batas tanggung jawab notaris serta keabsahan akta RUPS dan implikasinya. Hasilnya dapat menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi, sekaligus memperkaya literatur mengenai peran notaris dalam tata kelola perusahaan yang baik.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian ini telah memberikan pemahaman yang komprehensif bagi peneliti mengenai kewajiban notaris dalam menyusun akta RUPS, baik secara teoritis maupun melalui contoh kasus nyata. Hasilnya membantu mengidentifikasi celah hukum, kelalaian, serta konsekuensi dari praktik yang tidak cermat, dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai sanksi etika atau perbandingan tanggung jawab notaris di berbagai negara.

b) Bagi Instansi terkait

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi notaris dan Ikatan Notaris Indonesia (INI) untuk meningkatkan profesionalisme dan kehati-hatian dalam memfasilitasi RUPS. Bagi perusahaan, hasilnya dapat menjadi panduan dalam memahami pentingnya peran notaris yang kredibel, sedangkan bagi lembaga peradilan, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam menangani kasus serupa agar tercipta konsistensi penegakan hukum terkait profesi notaris.

E. Orisinal Penelitian

Saya memastikan bahwa rencana penelitian ini sepenuhnya merupakan karya saya sendiri, dan dalam penyusunannya mematuhi kaidah, etika, serta norma penulisan penelitian yang berlaku. Penulis telah menemukan beberapa tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut, yang akan digunakan sebagai perbandingan dan dapat dilihat pada poin berikut ini :

Tabel 1.
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan
1.	Muhammad Nur Wahid Naim, Universitas Islam Indonesia, 2024 ²⁹	Tanggung Jawab Notaris atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Studi ini mengkaji tanggung jawab notaris secara normatif dan konseptual dalam penyusunan akta keputusan rapat sesuai dengan keputusan sirkuler. (<i>circular resolution</i>), yaitu keputusan di luar RUPS yang sah jika disetujui tertulis oleh seluruh pemegang saham. Hasilnya menunjukkan Notaris tidak memikul tanggung jawab atas kebenaran materiil apabila akta disusun sesuai prosedur hukum. Penelitian ini berkaitan dengan tema yang sama, namun berbeda fokus: penelitian Naim bersifat teoritis dan menyoroti tanggung jawab perdata, sedangkan penelitian baru menekankan aspek tanggung jawab pidana melalui studi kasus putusan

²⁹ Muhammad Nur Wahid Naim, “*Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Rups)*” Thesis. (2024).74-91.

			pengadilan. Karena penelitian sebelumnya belum membahas penerapan tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan, penelitian baru ini hadir sebagai pembaruan yang mengaitkan teori dengan penerapan nyata.
2.	Dewi Kania, Universitas Indonesia, 2023 ³⁰	Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum	Penelitian ini secara yuridis normatif membahas peran dan Kewajiban notaris dalam penyusunan akta RUPS yang kemudian mengandung elemen perbuatan melawan hukum menunjukkan bahwa notaris hanya memiliki pertanggungjawaban secara formil dan administratif bila ia melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum. Temuan ini konsisten dengan tema mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap akta RUPS, namun berbeda pendekatan: penelitian Dewi Kania bersifat teoritis dan perdata, sedangkan penelitian

³⁰ Ni Dya Septiarni Marsang, *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi)*, Thesis.2025.1-8.

			baru bersifat kajian nyata melalui putusan pengadilan pidana. Karena penelitian sebelumnya belum membahas penerapan tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan, penelitian baru ini menjadi pembaruan yang memperkuat analisis hukum berdasarkan studi kasus aktual.
3.	Syafira Fitri Ma'Ani, Universitas Islam Indoensia, 2022 ³¹	Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> melalui Peran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)	Penelitian ini membahas peran dan pertanggung jawaban notaris dalam mendukung prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada kegiatan RUPS melalui pendekatan yuridis normatif berdasarkan UUJN dan UUPT. Hasilnya menunjukkan bahwa notaris bertanggung jawab secara administratif, perdata, dan moral selama menjalankan tugas sesuai hukum. Penelitian ini sejalan dengan tema tanggung jawab hukum notaris terhadap akta RUPS, namun berbeda fokus: penelitian Ari

³¹ Safira Fitri Ma'ani, "Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas Rups" Thesis.(2024).74-96.

			Pratama menekankan fungsi notaris dalam tata kelola perusahaan yang baik secara teoritis, sedangkan penelitian baru bersifat studi kasus pidana nyata. Karena penelitian sebelumnya belum menelaah konsekuensi hukum di pengadilan, penelitian baru ini menjadi pembaruan yang lebih aplikatif dalam memahami batas tanggung jawab pidana notaris dalam akta RUPS.
4.	Nalendra Yudha Wijaya, Universitas Islam Sultan Agung, 2025³²	Tanggung Jawab Notaris atas Perbuatan Memasukkan Keterangan Tidak Benar dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	Penelitian ini mengkaji tanggung jawab notaris dari perspektif hukum positif dan hukum Islam terhadap akta RUPS yang berisi keterangan palsu dengan pendekatan hukum sosiologis. Hasilnya menunjukkan bahwa kelalaian atau kesengajaan notaris mencantumkan data tidak benar dapat menimbulkan tanggung jawab administratif, perdata, maupun pidana, serta

³² Nalendra Yudha Wijaya, "Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Memasukkan Keterangan Tidak Benar Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" (2025), [Http://Repository.Unissula.Ac.Id/40042/%0ahttp://Repository.Unissula.Ac.Id/40042/1/Magister Kenotariatan_21302200111_Fullpdf.Pdf](http://Repository.Unissula.Ac.Id/40042/%0ahttp://Repository.Unissula.Ac.Id/40042/1/Magister%20Kenotariatan_21302200111_Fullpdf.Pdf).

			menyebabkan akta batal demi hukum. Kaitannya dengan penelitian baru terletak pada fokus yang sama tentang tanggung jawab hukum notaris dalam akta RUPS, namun penelitian Nalendra bersifat empiris dan berbasis hukum Islam, sedangkan penelitian baru bersifat normatif yuridis melalui analisis putusan pidana pengadilan.
5.	Merdi Aditya Putra, Univesitas Indonesia, 2022 ³³	Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS Yang Dilaksanakan Secara Elektronik	Penelitian yang berfokus pada peran dan peran notaris dalam penyusunan reelas akta berupa E-Rups yang diharuskan berdasarkan UUJN dan PJOK sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan tidak terjadi pelanggaran dalam menjalankan jabatan sedangkan penelitian dalam penulisan tesis Penelitian ini akan membahas aspek tanggung jawab hukum notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi. notaris yang kemudian terjadi

³³ Merdi Aditya Putra, "Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik, Jurnal Ilmu Hukum 6, No 1, (2022)

			pelanggaran tindak pidana.
--	--	--	----------------------------

Studi ini memiliki perbedaan pada sejumlah aspek bila dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang menelaah tanggung jawab notaris dalam penyusunan akta RUPS yang telah diteliti oleh peneliti lain. Penelitian terdahulu cenderung memusatkan kajian pada implikasi yuridis yang timbul akibat kesalahan dalam akta RUPS. secara administratif . sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada tanggung jawab Notaris secara Undang-Undang dan pelanggaran yang disertai dengan ganti rugi materiil dan sanksi pidana dalam pembuatan akta RUPS Perseroan Terbatas.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh seseorang atau subjek hukum bila melakukan tindakan yang melanggar norma hukum yang berlaku, baik disengaja maupun karena kelalaian.³⁴ Menurut teori Hans Kelsen, tanggung jawab hukum muncul ketika ada “perbuatan yang melanggar hukum atau norma”, dan perbuatan tersebut dapat berujung pada sanksi hukum. Dalam pandangan Kelsen, tanggung jawab hukum sangat terkait dengan konsep norma dan sanksi, sehingga sebuah perbuatan dianggap menimbulkan tanggung jawab bila tindakan itu bertentangan dengan norma hukum. (*rechtswidrig*) dan oleh karenanya diikuti oleh penerapan sanksi sebagai reaksi yang terorganisir dari sistem

³⁴ Arief Suryono, “*Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum*,” *Privat Law* 10, No. 4 (2022): 1–12.

hukum.³⁵ Dengan demikian, Kewajiban hukum tidak semata-mata sebagai sanksi atas pelanggaran, melainkan juga berfungsi sebagai mekanisme untuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum, karena setiap pelanggaran norma selalu diikuti oleh konsekuensi yuridis yang telah ditetapkan dalam sistem hukum tersebut.

Notaris sebagai pejabat publik memiliki beban tanggung jawab hukum yang lebih rumit. karena statusnya sebagai pembuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian dan konsekuensi hukum yang besar. Jika akta yang dibuat tidak sesuai hukum, mengandung unsur perbuatan melawan hukum, ada pelanggaran terhadap berdasarkan UUJN, bila terjadi kelalaian dalam prosedur, notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum di berbagai bidang..

Dalam teori kesalahan (*fault liability*), pertanggungjawaban umumnya didasarkan pada adanya unsur kesengajaan (*intentional*) atau kelalaian (*negligence*). Namun, tanggung jawab notaris tidak bersifat mutlak. Apabila notaris telah menjalankan seluruh prosedur sesuai hukum, melakukan verifikasi secara patut, serta tidak mengetahui adanya keterangan palsu dari penghadap, maka tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepadanya.³⁶ Selain itu, UUJN dapat memberikan terhadap perlindungan hukum kepada notaris melalui mekanisme pemeriksaan oleh

³⁵ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, edisi terjemahan terbaru 2022).

³⁶ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022)

Majelis Pengawas Notaris sebelum dikenai sanksi, sehingga menjamin keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan jabatan.³⁷

Berdasarkan pandangan Ridwan Halim yang dikutip dalam buku Yulis Tiena, tanggung jawab diartikan sebagai konsekuensi lanjutan dari pelaksanaan peran, baik peran tersebut bersifat hak, kewajiban, maupun kekuasaan. Secara umum, tanggung jawab berarti kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku dengan cara tertentu. Dari definisi tersebut, pertanggungjawaban merupakan sikap atau tindakan yang mengakui dan menanggung akibat dari setiap tindakan atau perilaku, termasuk menanggung risiko dan konsekuensi yang muncul akibat perbuatan tersebut.³⁸

2. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan adalah otoritas resmi yang diberikan oleh hukum kepada pejabat publik untuk beroperasi dalam ranah hukum tertentu.³⁹ Dengan demikian, setiap tindakan notaris harus memiliki dasar kewenangan yang jelas agar sah secara hukum. Teori kewenangan notaris berpusat pada konsep bahwa jabatan notaris adalah pejabat umum yang kewenangannya berasal dari hukum (*atribusi*) untuk membuat akta autentik dan memberikan pelayanan hukum. Kewenangan ini

³⁷ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (ketentuan mengenai Majelis Pengawas Notaris).

³⁸ Darus, M. Luthfan Hadi, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cet.pertama (Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm.47

³⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002, hlm. 130.

mencakup aspek materi/isi (*absolut*), wilayah jabatan (*relatif*), dan waktu (*temporis*), yang telah diatur didalam undang-undang.

Secara teoritis, kewenangan notaris terbagi dalam beberapa konsep dasar:

1. Kewenangan Atributif Notaris

Kewenangan notaris bersifat atributif, yaitu kewenangan yang diberikan langsung oleh undang-undang kepada suatu jabatan. Dalam hal ini, notaris tidak memperoleh kewenangan melalui delegasi maupun mandat, melainkan secara langsung dari norma hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi merupakan kewenangan asli yang melekat pada jabatan dan tidak bergantung pada pelimpahan dari organ lain.⁴⁰ Oleh karena itu, notaris hanya dapat bertindak sepanjang kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang. Bagir Manan berpendapat bahwa setiap wewenang harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas, karena tanpa landasan itu tindakan pejabat dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang.⁴¹

2. Teori jabatan (Fungsionaris)

Dalam teori jabatan notaris dipandang sebagai pejabat publik (*openbare ambtenaar*) yang menjalankan fungsi negara dalam bidang hukum perdata. Menurut Habib Adjie, notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki fungsi

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 132.

⁴¹ Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm. 45.

memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.⁴² Selain itu, Tan Thong Kie menyatakan yakni notaris merupakan pejabat kepercayaan (*vertrouwenspersoon*) yang harus menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan jabatannya.⁴³ Dengan demikian, kewenangan notaris tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi kepercayaan publik.

3. Kewenangan Absolute

Kewenangan mutlak berhubungan dengan objek atau materi tindakan hukum yang dapat diaktakan oleh notaris. Menurut Habib Adjie, wewenang notaris hanya mencakup tindakan hukum yang diatur oleh undang-undang atau yang diinginkan para pihak, selama tidak melanggar hukum.⁴⁴ Artinya, kewenangan ini bersifat :

- a. Terbatas (limitatif);
- b. Tidak mencakup seluruh tindakan hukum;
- c. Harus sesuai pada ketentuan undang-undang.

Apabila notaris bertindak di luar kewenangan materielnya, maka akta yang dibuat dapat kehilangan kekuatan autentiknya.

4. Kewenangan Relatif (Wilayah Kerja)

Kewenangan relatif berkaitan dengan wilayah kerja notaris. Menurut G.H.S. Lumban Tobing, notaris hanya berwenang

⁴² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm. 25.

⁴³ Tan Thong Kie, *Studi Notariat & Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007, hlm. 15.

⁴⁴ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 40.

menjalankan jabatannya dalam wilayah yang telah ditentukan dengan undang-undang.⁴⁵ Hal ini memastikan bahwa:

- a. Kewenangan notaris bersifat teritorial;
- b. Pelanggaran wilayah dapat berakibat cacat formil pada akta;
- c. Keabsahan akta juga ditentukan oleh tempat pembuatannya

5. Kewenangan Temporis (Waktu)

Kewenangan temporis berkaitan dengan masa jabatan notaris.

Menurut Sudikno Mertokusumo, keabsahan suatu tindakan hukum sangat ditentukan oleh kewenangan pejabat yang bertindak pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan.⁴⁶ Dengan demikian:

- a. Notaris hanya berwenang selama masih menjabat;
- b. Akta yang telah dibuat diluar masa jabatan tidak memiliki kekuatan autentik;
- c. Jabatan menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan akta

Dalam penelitian ini, teori kewenangan akan dikaitkan dengan notaris sebagai pelaksana tugas negara, yang memegang jabatan untuk melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum perdata serta memiliki wewenang menyusun akta otentik yang diminta oleh pihak-pihak yang menghadap notaris.⁴⁷ Kewenangan notaris ditetapkan dan diberikan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga tidak bersumber dari lembaga lain, melainkan langsung berasal dari UUJN yang

⁴⁵ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 1999, hlm. 55.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2009, hlm. 70.

⁴⁷ Habib Adj, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung:Mandar Maju, 2009) hlm.16

secara jelas mengatur tugasnya.⁴⁸ Kewenangan notaris dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum dalam membentuk suatu alat bukti yang sempurna. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berperan sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang menyusun Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Konsep kewenangan notaris didasarkan pada pemahaman bahwa notaris adalah pejabat publik yang melaksanakan fungsi di bidang hukum perdata. Wewenang ini bersifat legal-formal, diberikan secara langsung oleh undang-undang melalui atribusi. Secara normatif, landasan kewenangan notaris dapat ditemukan pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan tersebut selanjutnya diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, yang secara detail mengatur kewenangan, kewajiban, dan batasan notaris.

3. Teori Peran Notaris Dalam Perusahaan

Notaris dalam konteks hukum Indonesia adalah pejabat publik yang diberikan kewenangan membuat akta autentik dan melakukan kewenangan-kewenangan lainnya sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁴⁹

Teori Notaris dalam Perusahaan yaitu Teori Peran Jabatan (*Role of Public*

⁴⁸ M. Lutfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung jawab jabatan notaris*, (Yogyakarta : UII Press, 2017) Hlm 38

⁴⁹ Kadek Indra, Prayoga Dinata, And I Gede Agus Kurniawan, "Jurnal Keabsahan Akta Relass Yang Dibuat Dengan Vidio Conference Berbasis Notary Study Pngadilan Tinggi Noor 35_Pdt_2021_Pt Kdi" 6, No. 3 (2024).

Office Theory). Notaris dalam konteks hukum Indonesia merupakan pejabat umum yang berwenang dalam membuat akta otentik serta dapat menjalankan kewenangan lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), sehingga kedudukannya tidak hanya sebagai profesi biasa, tetapi sebagai bagian dari fungsi negara dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat.⁵⁰ Secara teoretis, kedudukan tersebut dapat dijelaskan melalui Teori Peran Jabatan (*Role of Public Office Theory*), yang memandang bahwa setiap pejabat publik memiliki peran normatif yang melekat berupa fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.⁵¹

Notaris tidak sekadar bertindak sebagai penulis atau pencatat akta, melainkan sebagai representasi negara yang memastikan bahwa setiap tindakan hukum perseroan, seperti pendirian, perubahan anggaran dasar, maupun keputusan RUPS, telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai ketentuan hukum, sehingga akta yang dihasilkan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.⁵² Dengan demikian, teori ini menegaskan bahwa tanggung jawab notaris melekat pada jabatannya (*office liability*), sehingga setiap penyimpangan dari prosedur atau ketentuan hukum dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum terhadap notaris tersebut.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁵¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022).

⁵² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; lihat juga Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

Seorang notaris adalah pejabat publik yang berhak menyusun akta otentik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).⁵³ Akta otentik yang dikeluarkan notaris memiliki bukti yang sempurna. (*volledig bewijs*) sehingga menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam aktivitas perseroan terbatas, seperti pendirian perusahaan, perubahan anggaran dasar, keputusan RUPS, pengangkatan direksi dan komisaris, hingga pembagian dividen. Dengan demikian, peran notaris dalam RUPS adalah memastikan bahwa prosedur pemanggilan, kuorum, mekanisme pengambilan keputusan, serta isi keputusan telah sesuai dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan anggaran dasar perseroan.⁵⁴

Notaris menjalankan fungsi legal gatekeeper, yaitu penjaga gerbang legalitas dalam setiap tindakan hukum perseroan. Ia wajib memverifikasi identitas para pihak, memastikan kewenangan bertindak, serta menjamin bahwa keputusan RUPS tidak bertentangan dengan hukum. Dengan demikian, peran notaris dalam penyusunan akta RUPS tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga normatif serta melekat pada jabatan publik yang diembannya. Teori ini menegaskan bahwa setiap penyimpangan dari prosedur hukum tidak hanya mencederai akta, tetapi juga mencederai fungsi

⁵³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; lihat juga Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

jabatan notaris sebagai penjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam dunia usaha.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum dogmatik (yuridis normatif). Penelitian hukum dogmatik berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku, baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam doktrin dan asas hukum. Penelitian ini tidak meneliti perilaku masyarakat (*law in action*), meninjau regulasi sebagai norma (*law in books*) yang menetapkan tanggung jawab notaris dalam penyusunan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas.

Penelitian ini melaksanakan kajian terhadap teori hukum, konsep tanggung jawab hukum, prinsip kehati-hatian, prinsip kepastian hukum, serta peraturan yang termuat dalam Undang-Undang Notaris, Undang-Undang Perseroan Terbatas, KUHP, dan Kode Etik Notaris. Tujuannya ialah mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur batasan kewenangan dan bentuk-bentuk pertanggungjawaban notaris dalam penyusunan akta-akta..

2. Objek Penelitian

Yang akan difokuskan dalam penelitian ini adalah :

- a. Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris sebagai akta otentik.

- b. Ketentuan hukum yang mengatur kewenangan, kewajiban, dan larangan notaris dalam UUJN, UUPT, KUHPerdara, serta Kode Etik Notaris.
- c. Aspek tanggung jawab hukum notaris yang meliputi tanggung jawab perdata, administratif, dan pidana apabila terjadi pelanggaran dalam pembuatan akta RUPS.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam kerangka penelitian hukum normatif, yaitu:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), dengan menelaah seluruh peraturan yang relevan terkait jabatan notaris dan perseroan terbatas.
- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dengan mengkaji putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS guna memahami pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam penerapan norma hukum.

4. Sumber Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari :

1. Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 10/Pst.G.S/2023/Pn.Pdg (Perkara perdata yang menilai kelalaian atau kesalahan notaris dalam pembuatan akta)
 2. Putusan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor 214/PDT/2021/PN.JKT.UTR (Perkara perdata terkait sengketa keabsahan akta dan tanggung jawab notaris)
 3. Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN (Perkara pidana terkait pemalsuan akta otentik oleh notaris)
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 6. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 7. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 8. Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas
 10. Kode Etik Jabatan Notaris
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang terdiri dari :
1. Buku, makalah, maupun jurnal hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji

2. Hasil-hasil penelitian dan seminar tentang masalah yang ditemukan dalam akta yang dibuat oleh Notaris

3. Data Online

c. Bahan hukum tersier, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menghimpun dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian serta mencari dari sumber Direktori Putusan Mahkamah Agung berupa tiga putusan pengadilan yang berkaitan dengan akta RUPS. Proses ini meliputi identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum untuk mendukung analisis normatif.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis dengan cara menafsirkan dan mengkonstruksikan norma hukum yang berlaku, kemudian diuraikan secara sistematis dalam bentuk narasi ilmiah. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya menggunakan tiga putusan pengadilan yang secara langsung memiliki keterkaitan dengan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), baik dari aspek sengketa keabsahan akta, kelalaian notaris, maupun pertanggungjawaban hukum notaris sebagai pejabat umum,

munculnya sengketa dalam ketiga putusan tersebut berakar pada adanya penyimpangan dalam proses pembuatan akta RUPS, seperti tidak terpenuhinya prosedur formal RUPS, ketidakhadiran pihak yang berkepentingan, kurangnya verifikasi identitas para penghadap, adanya pencantuman keterangan yang tidak sesuai fakta, hingga dugaan pemalsuan dokumen dalam proses pembuatan akta. Kondisi tersebut menyebabkan akta yang dibuat menjadi dipersoalkan keabsahannya dan menimbulkan kerugian bagi para pihak dalam perseroan. serta untuk merumuskan argumentasi hukum mengenai batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan Akta Keputusan RUPS Perseroan Terbatas.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami, maka pembahasannya dibagi ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, berisi uraian, tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, landasan teori, serta sistematika dalam pembahasan. Bab ini memberikan gambaran umum tentang konteks dan arah penelitian yang akan dilakukan.

BAB II Tinjauan Pustaka, menguraikan teori-teori yang relevan dengan penelitian,, antara lain teori peran notaris dalam perusahaan, teori tanggung jawab hukum, serta kajian literatur dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tanggungjawab notaris dalam membuat akta RUPS Perseroan Terbatas. Bab ini juga membahas kerangka berpikir yang menjadi dasar analisis dalam penelitian.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menyajikan kajian mengenai kewajiban notaris dalam menyusun akta keputusan RUPS Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. dan studi kasus Putusan Pengadilan No. 10/Pdt/G.S/2023/Pn.Pdg. dan Putusan Pengadilan Nomor 214/PDT/2021/PN.JKT,UTR. serta Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/Pt.Btn, Bab ini juga membahas relevansi teori dengan praktik serta temuan-temuan hukum yang diperoleh dari analisis kasus.

BAB IV Penutup, berisi tentang kesimpulan yang merangkum hasil dalam penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi notaris, akademisi, maupun praktisi hukum dalam memahami serta menerapkan tanggungjawab hukum notaris dalam membuat akta keputusan RUPS Perseroan Terbatas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, PEMBUATAN AKTA KEPUTUSAN RUPS, DAN PERSEROAN TERBATAS

A. Tinjauan Umum tentang Pelaksanaan Jabatan Notaris

Berdasarkan tinjauan hukum, pelaksanaan jabatan Notaris di Indonesia merupakan perwujudan dari peran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi masyarakat di bidang perdata.⁵⁵ Notaris merupakan jabatan publik yang unik karena meskipun ia tidak menerima gaji dari negara (seperti pegawai negeri), ia menjalankan sebagian dari fungsi kekuasaan negara di bidang hukum perdata. Kedudukan ini disebut sebagai *openbaar ambtenaar* (pejabat umum).⁵⁶ Notaris yang diangkat oleh pemerintah tetapi bekerja secara mandiri untuk melayani kepentingan masyarakat luas dalam menciptakan alat bukti yang sah. Menurut Habib Adjie (2009), Notaris bukan sekadar membuat akta, melainkan penegak hukum yang berfungsi preventif untuk pencegahan terjadinya sengketa di masa depan melalui kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuatnya.⁵⁷

1. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

a. Wewenang Atribusi (Kewenangann Langsung dari Undang-Undang)

⁵⁵ Merdian Engge Doku Bani, "Peran Notaris Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Biaya Pembuatan Akta Waris," *Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum* 7, No. 3 (2025): 573–81.

⁵⁶ Mirin Primudyastutie, "Peran Notaris Melindungi Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Indonesia Melalui Perjanjian Kerjasama," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 39 (2022): 1377–88.

⁵⁷ Nadya Yusvira And Fitra Deni, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melaporkan Pihak-Pihak Dalam Akta Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Legal," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, No. 4 (2025): 1–44.

- 1) Notaris memiliki wewenang yang bersifat atributif, yakni wewenang yang lahir atau diberikan langsung oleh Aturan hukum yang berlaku (Undang-Undang) tidak bersifat delegasi atau pelimpahan wewenang dari pejabat lain. Sesuai Pasal 1 ayat 1 dan Pasal 15 U-U No. 2 Tahun 2014 (UUJN), negara memberikan berwenang kepada notaris untuk menyusun akta otentik bagi seluruh perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.⁵⁸
- 2) Karena wewenangnya berasal dari Undang-Undang, maka Notaris yang memiliki tanggung jawab dalam hukum langsung atas setiap produk hukum yang dihasilkan. Menurut G,H, S. Lumban. Tobing (1999), kewenangan ini meliputi legalisasi, pencatatan surat di bawah tangan (*waarmerking*), serta memberikan salinan dan kutipan akta.⁵⁹

b. Prinsip Mandiri dan Tidak Memihak (Independensi)⁶⁰

- 1) Penjelasan Detail: Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus berdiri di atas semua golongan dan kepentingan. Sifat tidak memihak (*impartiality*) ini berarti Seorang notaris wajib

⁵⁸ Wahyu Satya Wibowo, Johni Najwan, And Firdaus Abu Bakar, “Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Retical Review* 4, No. 2 (2022): 323–52.

⁵⁹ Mulyati Pawennei Muhammad Kamran, Zainuddin, Sufirman Rahman, “Notary ’ S Responsibility In The Exercise Of Authority As An Authentic Deed Official A Muhammad,” *Journal Of Law And Sustainable Development* 12, No. 4 (2024): 1–13.

⁶⁰ Rada Yulia Putri, “Asas Kemandirian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,” *Journal Of Comprehensive Science* 4, No. 3 (2025): 1228–36.

memberikan jaminan hukum setara kepada setiap pihak yang hadir (komparitan), tanpa memandang perbedaan latar belakang sosial atau ekonomi.⁶¹

- 2) Batasan Hukum: Untuk menjaga objektivitas, UUJN melarang keras Notaris membuat akta jika ia memiliki konflik kepentingan. Hal ini mencakup larangan pembuatan akta yang dibuat untuk dirinya sendiri atau istri/suami, dan kerabat sedarah serta semenda hingga derajat ketiga. Menurut Tan Thong Kie (2007), prinsip ketidakberpihakan ini adalah mahkota dari jabatan Notaris; jika seorang Notaris memihak salah satu klien, maka integritas akta otentik tersebut secara moral dan hukum akan cacat.⁶²

c. Tugas Utama: Fungsi Mengonstantir⁶³

- 1) Tugas utama Notaris adalah "mengonstantir", yakni merumuskan kehendak atau fakta yang dialami oleh para pihak ke dalam bentuk tertulis dengan format yang sesuai undang-undang. Notaris berperan sebagai "penerjemah" keinginan masyarakat ke dalam bahasa hukum yang baku dalam bentuk akta.
- 2) Proses Teknis: Notaris harus memastikan yakni yang telah dicatatkan dalam akta sudah benar-benar didasarkan pada

⁶¹ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁶² Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2007).

⁶³ Muhammad Yusrizal Farid Wajdi, "Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak," In *Pt Citra Aditya Bakti : Bandung*, 2024, 1–329.

keterangan yang didengar dan disaksikan secara langsung pada saat itu juga. Menurut Irawan Soerodjo (2003), fungsi mengonstantir ini memberikan jaminan bahwa tanggal, waktu, dan identitas orang yang menghadap adalah benar (kepastian lahiriah dan formal), Maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian penuh di pengadilan tanpa memerlukan bukti tambahan, kecuali terbukti sebaliknya.⁶⁴

2. Peran Notaris dalam Penciptaan Alat Bukti

Notaris Adalah pejabat publik yang secara khusus diberi wewenang oleh undang-undang untuk menghasilkan bukti otentik. Jabatan ini hadir untuk melayani kebutuhan masyarakat akan dokumen hukum tertulis tentang situasi, peristiwa, atau tindakan hukum tertentu.⁶⁵ Menurut Habib Adjie (2009), akta yang ditandatangani di hadapan Notaris menjamin kepastian hukum karena disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku.⁶⁶

a. Kekuatan Pembuktian Sempurna

- 1) Akta otentik yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian penuh, sehingga menjadi bukti tertulis paling kuat dan lengkap dalam suatu perkara hukum. Kekuatan ini berakar pada fakta bahwa pembuatnya adalah pejabat umum yang memiliki wewenang khusus.⁶⁷

⁶⁴ Oemar Moechthar, "Hukum Kenotariatan," In *Kencana : Jakarta*, 2024, 19700327.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014

⁶⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009).

⁶⁷ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.

2) Agar akta memiliki kekuatan bukti yang penuh, ia harus memenuhi ketentuan formal, yaitu disusun sesuai format yang diatur perundang-undangan, ditandatangani atau disaksikan oleh pejabat yang berwenang, serta mencantumkan identitas pihak-pihak yang hadir beserta tanda tangan mereka. Irawan Soerodjo (2003) menyatakan bahwa akta ini memastikan bahwa isi yang tertera akurat sebagaimana yang diungkapkan para pihak kepada Notaris.⁶⁸

b. Fungsi Preventif (Pencegahan Sengketa)

- 1) Akta Notaris diharapkan mampu Mencegah munculnya perselisihan di kemudian hari karena hak dan kewajiban para pihak telah dijabarkan secara tegas serta memiliki kepastian hukum. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memahami persyaratan otentikasi serta faktor-faktor yang dapat menyebabkan pembatalan akta sejak awal, guna menghindari adanya cacat hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berkepentingan.⁶⁹
- 2) Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 UUPJ, notaris wajib bekerja dengan teliti serta menelaah seluruh dimensi hukum, termasuk mengantisipasi potensi permasalahan hukum di masa depan. Bila muncul perselisihan, akta tersebut berfungsi sebagai acuan utama bagi para pihak dalam penyelesaiannya.⁷⁰

⁶⁸ Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003)

⁶⁹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2022).

⁷⁰ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, khususnya Pasal 16 ayat (1).

c. Solemnitas Causa (Syarat Mutlak Eksistensi)

- 1) Dalam kasus tertentu, Akta Notaris tidak semata-mata berperan sebagai bukti, melainkan juga menjadi prasyarat esensial bagi eksistensi atau keabsahan suatu entitas hukum, contohnya dalam pendirian Perseroan Terbatas (PT). Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) UUPT, akta Notaris merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan tanpa akta otentik ini, eksistensi PT ditiadakan karena pengesahan oleh pemerintah tidak akan diberikan.⁷¹
- 2) Menurut M. Yahya Harahap (2016), fungsi *solemnitas causa* berarti jika pendirian perseroan Jika tidak dibuat dalam akta Notaris, persyaratan pendirian tidak terpenuhi dan pemerintah tidak akan mengesahkan status badan hukum. Ketiadaan akta Notaris bahkan dapat membuat perseroan dianggap tidak ada atau batal.⁷²

3. Kewenangan Memberikan Penyuluhan Hukum

a. Dasar Hukum

Selain membuat akta, Notaris berwenang memberikan Penyuluhan hukum terkait pembuatan akta tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Kewenangan notaris untuk memberikan penyuluhan hukum juga diatur pada pasal

⁷¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 7 ayat (1).

⁷² M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

yang sama, yaitu Pasal 15 ayat (2) huruf e UU No. 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004.⁷³

Dalam ketentuan tersebut Dinyatakan bahwa notaris memiliki wewenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta. Wewenang ini berbeda dengan wewenang umum yang dimiliki advokat dalam memberikan konsultasi hukum secara luas; notaris hanya dapat memberikan penyuluhan dalam konteks perbuatan hukum yang akan dituangkan dalam akta notaris. Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi unsur yang tak terpisahkan dalam proses penyusunan akta autentik. Notaris tidak sekadar berperan sebagai “penulis” kehendak para pihak, melainkan juga sebagai pejabat publik yang memastikan bahwa kehendak tersebut sah, tidak melanggar hukum, dan memenuhi semua persyaratan formil maupun materiil. Notaris memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena memiliki kewenangan langsung yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan⁷⁴

b. Tujuan Penyuluhan

Agar Notaris dapat memahami dengan benar keinginan klien dan memastikan bahwa isi akta tidak bertentangan dengan peraturan

⁷³ Ghansham Anand, Ferdiansyah Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris,” *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 8, No. 2 (2018): 105–16.

⁷⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notari*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) Hlm 26

perundang-undangan yang sedang berlaku. Serta Penyuluhan hukum oleh Notaris memiliki beberapa tujuan utama:

1) Memahami Kehendak Para Pihak (*Will Formation*)

Notaris harus menggali secara aktif maksud dan tujuan para penghadap. Hal ini penting agar isi akta benar dan benar mencerminkan kehendak para pihak, bukan sekadar formalitas administratif.⁷⁵

2) Menjamin Kepastian serta Perlindungan Hukum

Sebagai pembuat Akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian penuh, notaris harus memastikan isi akta tersebut.⁷⁶

- a) Tidak melanggar peraturan perundang-undangan
- b) Tidak mengganggu ketertiban umum
- c) Tidak melanggar norma kesusilaan

Jika Notaris mengetahui adanya cacat hukum namun tetap membuat akta tanpa memberikan penjelasan, maka Notaris akan di mintai pertanggung jawaban, secara administratif, perdata, bahkan pidana.⁷⁷

c. Contoh Implementasi

⁷⁵ Rachmawati, D., “Kewajiban Notaris dalam Menggali Kehendak Para Pihak dalam Pembuatan Akta Otentik,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 2, 2023, hlm. 145–160

⁷⁶ Pratama, A. P., “Keabsahan Akta Notaris Ditinjau dari Syarat Sah Perjanjian dalam KUHPperdata,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 55–70

⁷⁷ Wulandari, S., “Pertanggungjawaban Notaris terhadap Akta yang Mengandung Cacat Hukum,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54, No. 1, 2024, hlm. 88–102.

Jika sepasang suami dan istri tanpa membuat perjanjian untuk pemisahan harta ingin mendirikan PT, Notaris wajib memberikan penyuluhan bahwa hal tersebut tidak memenuhi syarat "2 orang pendiri" karena secara hukum perdata (Pasal 119 KUHPerdata), harta mereka adalah satu kesatuan. Dalam hukum perdata Indonesia, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, sejak pernikahan dimulai, harta akan tercampur menjadi harta bersama, kecuali terdapat perjanjian perkawinan yang menetapkan pemisahan harta.⁷⁸

Jika sepasang suami dan istri yang tidak memiliki perjanjian dalam pemisahan harta ingin mendirikan sebuah Perseroan Terbatas (PT), maka timbul persoalan hukum. Dalam hukum perseroan, pendirian PT pada prinsipnya mensyaratkan minimal dua pendiri yang merupakan subjek hukum yang berbeda dan memiliki kepentingan yang terpisah.⁷⁹ Karena dalam rezim harta bersama, kekayaan suami dan istri merupakan satu kesatuan, maka secara substansi mereka tidak memenuhi syarat sebagai "dua pihak yang terpisah secara ekonomi" dalam pendirian PT (kecuali menggunakan skema tertentu yang diperbolehkan hukum yang berlaku).⁸⁰

⁷⁸ I Made Sarjana Imma Mutia Dewi Sindrawan, "Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan," *Jurnal Kertha Wicara* 11, No. 12 (2022): 1835–44.

⁷⁹ Putra, R. D., "Syarat Pendirian Perseroan Terbatas dan Permasalahannya dalam Praktik," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 8, No. 2, 2023, hlm. 101–115.

⁸⁰ Lestari, N. A., "Kedudukan Harta Bersama dalam Pendirian Perseroan Terbatas oleh Suami Istri," *Jurnal Notariat Indonesia*, Vol. 5, No. 1, 2024, hlm. 33–48.

Dalam situasi ini, Notaris wajib:

- 1) Menjelaskan status hukum harta bersama.
- 2) Menjelaskan potensi tidak terpenuhinya syarat pendirian PT.
- 3) Memberikan alternatif solusi, misalnya:
 - a) Membuat perjanjian pemisahan harta terlebih dahulu (jika masih dimungkinkan secara hukum).
 - b) Melibatkan pihak ketiga sebagai pendiri.
 - c) Menggunakan bentuk badan usaha lain yang lebih sesuai.

Jika Notaris tidak memberikan penyuluhan dan tetap membuat akta tanpa memperhatikan aspek tersebut, maka akta berpotensi menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari.⁸¹

4. Batasan Ruang Lingkup Jabatan

a. Wewenang Wilayah (Yuridiksi)

Wewenang wilayah notaris berkaitan dengan batas geografis tempat notaris dapat menjalankan jabatannya. Ketentuan ini diatur dalam menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris ditempatkan di sebuah kabupaten atau kota, dan wilayah kerjanya mencakup satu provinsi tempat ia berada.⁸²

1) Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan

⁸¹ Saputra, M. F., "Peran Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum kepada Para Pihak," *Jurnal Kenotariatan*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 77–92

⁸² Kelen Allinie Anjani, "Analisa Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Notaris Yang Membuat Akta Di Luar Wilayah Jabatan Sesuai Undang-Undang Jabatan Notaris1," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 5 (2025): 1976–84.

- a) Tempat kedudukan: kabupaten/kota tertentu yang ditetapkan dalam Surat Keputusan pengangkatan Notaris.
- b) Wilayah jabatan: satu provinsi sesuai tempat kedudukan tersebut.

Artinya, Notaris tidak diperkenankan menjalankan jabatan diluar provinsi wilayah jabatannya. Jika seorang Notaris berkedudukan di Kabupaten Lampung Selatan, maka ia hanya dapat membuat akta dalam wilayah Provinsi Lampung.

2) Konsekuensi Hukum

Apabila notaris membuat akta yang di luar wilayah jabatannya:

- a) Akta tersebut akan kehilangan sifat keotentikannya.
- b) Akta bisa dinilai sebagai akta yang dibawah tangan.
- c) Notaris dapat dikenai sanksi administratif, bahkan berpotensi digugat secara perdata.

Batasan ini penting untuk menjaga tertib administrasi jabatan dan pengawasan kepada Notaris oleh Majelis Pengawas di wilayah masing-masing.

b. Wewenang Waktu

Selain wilayah, kewenangan notaris juga dibatasi oleh aspek waktu.⁸³ Artinya, Notaris harus berada dalam status aktif dan sah secara hukum pada saat akta dibuat.

1) Status Aktif Jabatan

Notaris tidak memiliki kewenangan membuat akta apabila:

⁸³ Pramudya, A. R., "Batasan Kewenangan Notaris dalam Perspektif Wilayah dan Waktu Jabatan," *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, No. 1, 2023, hlm. 25–38.

- a) Sedang menjalani cuti dan telah menunjuk Notaris Pengganti.
- b) Sedang diberhentikan sementara.
- c) Telah diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
- d) Masa jabatannya telah berakhir (misalnya karena mencapai batas usia).

Jika dalam masa cuti, maka kewenangan pembuatan akta beralih kepada Notaris Pengganti yang telah diangkat secara sah.

2) Konsekuensi Hukum

Apabila akta dibuat ketika Notaris:

- a) Tidak lagi memiliki kewenangan hukum,
- b) Atau sedang dalam masa pemberhentian sementara,

Dengan demikian, akta tersebut berisiko kehilangan statusnya sebagai akta autentik. dan dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Dengan demikian, kewenangan waktu berkaitan erat dengan legitimasi formal jabatan Notaris saat akta ditandatangani.

c. Tanggung Jawab Formal (Bukan Materil)

Salah satu prinsip penting dalam jabatan Notaris adalah bahwa tanggung jawabnya terbatas pada kebenaran formal, bukan kebenaran materil.⁸⁴

1) Kebenaran Formal

Yang dimaksud dengan kebenaran formal adalah:

⁸⁴ Martins Izha Mahendra, "Pembuatan Akta Autentik Dengan Dokumen Palsu : Analisis Perspektif Jabatan Notaris Dan Kuhp," *Jurnal Kertha Semaya* 13, No. 11 (2025): 2638–48.

- a) Para pihak benar-benar hadir di hadapan Notaris.
- b) Identitas para pihak telah diperiksa sesuai dengan dokumen resmi.
- c) Para pihak menyatakan kehendaknya secara sadar dan tanpa paksaan.
- d) Isi akta telah dibacakan dan disetujui sebelum ditandatangani.

Notaris menjamin bahwa prosedur pembuatan akta telah sesuai dengan ketentuan hukum.

2) Kebenaran Materil

Kebenaran materil berkaitan dengan substansi atau fakta sebenarnya di luar apa yang disampaikan kepada Notaris.⁸⁵ Contohnya:

- a) Apakah objek jual beli benar-benar milik penjual secara sah (di luar dokumen yang ditunjukkan).
- b) Apakah keterangan para pihak mengenai kondisi tertentu benar secara faktual.

Pada prinsipnya, Notaris tidak wajib menyelidiki kebenaran materiil secara mendalam seperti penyidik atau hakim. Notaris bertindak berdasarkan:

- a) Dokumen yang ditunjukkan,
- b) Pernyataan para pihak,
- c) Dan bukti formal yang tersedia.

⁸⁵ Nugraha, D. P., “Perbedaan Kebenaran Formil dan Materil dalam Akta Notaris serta Implikasinya,” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 8, No. 2, 2024, hlm. 90–105.

Namun, jika secara nyata notaris mengetahui adanya kebohongan atau itikad tidak baik dan Jika tetap dituangkan dalam akta, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban juga.

B. Tinjauan Umum tentang Pembuatan Akta Keputusan RUPS

Dasar dari wewenang notaris dalam penyusunan akta keputusan RUPS bersumber dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat akta autentik tentang segala tindakan, perjanjian, dan penetapan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau yang diminta oleh para pihak untuk dituangkan dalam akta autentik.⁸⁶ Dalam konteks RUPS, ketika UUPT mensyaratkan bahwa suatu keputusan harus dituangkan kedalam akta notaris, maka kewenangan tersebut menjadi otoritas atribusi yang langsung diberikan oleh Undang-Undang. UUJN juga mengatur prosedur penyiapan akta, kewajiban membaca dan menandatangani, kehadiran semua pihak, serta kekuatan akta sebagai bukti yang sempurna di pengadilan.⁸⁷ sehingga, hubungan antara UUPT dan UUJN bersifat komplementer: UUPT mengatur materi dan prosedur keputusan RUPS, sedangkan UUJN mengatur bentuk, kewenangan, serta kekuatan hukum akta yang menjadi wadah resmi keputusan tersebut.

1. Pengertian dan Kedudukan RUPS

⁸⁶ Hidayat, M. R., “Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik Berdasarkan UUJN,” *Jurnal Kenotariatan Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 2024, hlm. 88–102

⁸⁷ Siregar, D. P., “Kekuatan Pembuktian Akta Notaris dalam Perspektif Hukum Acara Perdata,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 120–135.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ penting dalam Perseroan Terbatas yang memegang posisi utama pada sistem tata kelola perusahaan. Sesuai Undang-Undang Perseroan Terbatas, RUPS memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, dalam batas-batas yang diatur oleh peraturan perundang-undangan atau anggaran dasar.⁸⁸ Oleh karena itu, RUPS tidak hanya merupakan forum pertemuan para pemegang saham, melainkan institusi hukum yang secara formal diakui sebagai wadah pelaksanaan hak-hak pemegang saham dalam menentukan arah dan kebijakan perseroan.

Kedudukan RUPS dalam Perseroan Terbatas sering dipahami sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kedudukan ini tercermin dari kewenangannya dalam mengambil keputusan strategis yang menentukan eksistensi dan perkembangan perseroan. Meskipun demikian, kekuasaan RUPS tidak bersifat absolut karena tetap terikat pada peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. RUPS tidak menjalankan fungsi operasional sehari-hari, melainkan menetapkan kebijakan fundamental dan memberikan persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu yang berdampak besar terhadap perseroan. Oleh karena itu, RUPS berfungsi sebagai mekanisme kontrol dan legitimasi terhadap pengelolaan perusahaan.⁸⁹

⁸⁸ Anak Agung, Ngurah Bagus, And Wiradhanta Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, No. 2 (2022): 303–9.

⁸⁹ Santoso, B., "Kedudukan dan Kewenangan RUPS dalam Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, No. 1, 2024, hlm. 25–40

Perbedaan kewenangan antara RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris menunjukkan adanya pembagian fungsi yang tegas dalam struktur Perseroan Terbatas. Direksi mengelola operasional harian perusahaan dan menjadi wakilnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dewan Komisaris mengawasi kebijakan serta pelaksanaan tugas Direksi dan memberi nasihat bila diperlukan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) memiliki wewenang membuat keputusan strategis, antara lain mengangkat atau memberhentikan Direksi dan Komisaris, menyetujui laporan tahunan, menentukan penggunaan laba termasuk pembagian dividen, serta menyetujui perubahan anggaran dasar dan langkah-langkah korporasi penting lainnya. Pembagian peran ini menghasilkan sistem *checks and balances* dalam tata kelola perusahaan.⁹⁰

Dalam praktiknya, RUPS memiliki dua tipe, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir dan biasanya membahas persetujuan laporan tahunan, laporan keuangan, serta penetapan penggunaan laba perseroan. Melalui RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan selama satu tahun buku. RUPS Luar Biasa dapat dilaksanakan kapan saja bila diperlukan untuk membicarakan hal-hal yang mendesak atau keputusan strategis, misalnya revisi anggaran dasar, penyesuaian struktur permodalan, serta pengangkatan

⁹⁰ Firmansyah, R. & Putri, A., "Pembagian Kewenangan Organ Perseroan dalam Perspektif Good Corporate Governance," *Jurnal Hukum Perusahaan*, Vol. 9, No. 2, 2023, hlm. 75–90

atau pemberhentian Direksi dan Komisaris, hingga tindakan korporasi seperti penggabungan atau pembubaran perseroan.

Dengan demikian, RUPS memiliki kewenangan strategis yang sangat menentukan arah dan kelangsungan usaha Perseroan Terbatas. Melalui mekanisme RUPS, para pemegang saham sebagai pemilik modal dapat secara langsung menggunakan haknya dalam menentukan kebijakan fundamental perusahaan, serta menjamin bahwa pengelolaan perseroan dilaksanakan selaras dengan prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.

2. Dasar Hukum Pembuatan Akta Keputusan RUPS

Dasar hukum pembuatan akta keputusan RUPS berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang secara terperinci mengatur mekanisme pengambilan, keputusan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.⁹¹ Undang-Undang tersebut ditentukan bahwa setiap keputusan RUPS harus memenuhi syarat formil, seperti pemanggilan yang sah, terpenuhinya kuorum kehadiran, serta kuorum pengambilan keputusan sesuai dengan jenis agenda yang dibahas.⁹² Keputusan RUPS yang diambil secara sah dan sesuai prosedur memiliki kekuatan mengikat bagi perseroan, Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh pemegang saham. Namun demikian, untuk keputusan tertentu, undang-undang tidak hanya mensyaratkan sahnya prosedur rapat, tetapi juga mengharuskan keputusan

⁹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 75–77

⁹² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 86–89.

tersebut dituangkan dalam bentuk akta notaris agar memiliki kekuatan hukum penuh dan dapat ditindak lanjuti secara administratif.⁹³

Salah satu ketentuan penting dalam UUPT adalah kewajiban bahwa perubahan pada anggaran dasar wajib dicantumkan dalam akta notaris yang ditulis dalam bahasa Indonesia.⁹⁴ Mengubah anggaran dasar adalah keputusan strategis yang memengaruhi identitas dan struktur utama perusahaan, seperti pergantian nama, tujuan usaha, jangka waktu keberadaan, struktur modal, serta susunan Direksi dan Dewan Komisaris. Karena bersifat mendasar, perubahan ini tidak dapat hanya dicatat dalam risalah rapat internal; harus dibuat dalam akta autentik oleh notaris. Tanpa akta notaris, perubahan anggaran dasar tidak dapat diproses lebih lanjut dalam administrasi badan hukum dan tidak memiliki konsekuensi hukum bagi pihak ketiga.

UUPT juga menentukan bahwa keputusan RUPS tertentu wajib memperoleh persetujuan atau hanya perlu dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap perubahan anggaran dasar yang menyangkut hal-hal utama, seperti pergantian nama perusahaan atau tujuan usaha, wajib memperoleh persetujuan Menteri Sementara itu, perubahan lainnya, seperti perubahan susunan Direksi atau Dewan Komisaris, cukup

⁹³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 jo. Pasal 90; lihat juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1868.

⁹⁴ Sri Widyawati Fathin Fidia Notarisya, "Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Fathin Fidia Notarisya , Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia , Depok , Yang Mengidentifikasinya Dari Objek Yang Lain . Plato Dalam Buku Dialognya Cratylus Berpendapat Peraturan Perundang-Und," *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran* 7, No. 2 (2024): 160–74.

diberitahukan kepada Menteri. Persetujuan atau pemberitahuan tersebut dilakukan berdasarkan akta notaris yang memuat keputusan RUPS, sehingga akta tersebut menjadi dasar administratif dalam sistem hukum badan hukum di Indonesia.

Dalam konteks ini, perlu dibedakan antara keputusan RUPS yang harus dituangkan dalam akta notaris serta keputusan yang cukup dicatat dalam risalah internal. Keputusan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan yang harus didaftarkan, atau tindakan korporasi tertentu pada umumnya harus dinyatakan dalam akta notaris karena memiliki konsekuensi hukum eksternal dan memerlukan pencatatan resmi oleh negara. Sebaliknya, terdapat keputusan RUPS yang secara hukum cukup dituangkan dalam risalah rapat internal, seperti keputusan mengenai kebijakan operasional tertentu yang tidak mengubah anggaran dasar atau data perseroan. Meskipun demikian, dalam praktik, keputusan semacam itu tetap dapat dinyatakan dalam akta notaris apabila para pihak menghendaki adanya kekuatan pembuktian yang lebih kuat. Oleh karena itu, akta keputusan RUPS tidak sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan juga berperan sebagai alat hukum yang menjamin kepastian serta perlindungan hukum bagi setiap perubahan dan kebijakan strategis dalam perseroan.

3. Bentuk Akta Keputusan RUPS (Berita Acara & PKR)

Dalam praktik hukum perseroan, bentuk akta keputusan RUPS merupakan aspek yang berkaitan sangat penting karena berkaitan langsung

dengan kekuatan pembuktian serta tanggung jawab notaris.⁹⁵ Berdasarkan praktik yang berkembang dan ketentuan dalam Undang-Undang, Perseroaan Terbatas dan Undang-Undang, Jabatan Notaris, terdapat dua bentuk utama akta keputusan RUPS, yaitu Berita Acara RUPS dan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Kedua bentuk ini sama-sama merupakan akta autentik, tetapi memiliki perbedaan mendasar dalam proses pembuatannya, tingkat pembuktian, dan ruang lingkup tanggung jawab notaris.

a. Berita Acara RUPS (Akta Partij)

Berita Acara RUPS merupakan dokumen yang disusun oleh notaris yang hadir secara langsung pada pelaksanaan RUPS serta mencatat keseluruhan proses rapat. Dengan demikian, notaris berperan sebagai pejabat publik yang menyaksikan secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rapat, mulai dari pembukaan, pemeriksaan daftar hadir, pemenuhan kuorum, jalannya pembahasan agenda, proses pengambilan keputusan (termasuk voting apabila ada), hingga penetapan hasil akhir rapat.⁹⁶

Karena notaris hadir dan menyaksikan sendiri proses tersebut, maka isi akta tidak hanya berdasarkan keterangan para pihak, tetapi juga

⁹⁵ Annindita Maulida And Albertus Sentot Sudarwanto, "Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan Legal Consequences Of Authentic Deeds Made By Unauthorized Organs As Evidence In Bankruptcy Disputes Penelitian Ini Akan Mengkaji Putusan P," *Jurnal Usm Law Review* 8, No. 2 (2025): 882–900.

⁹⁶ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, "Kedudukan Akta Berita Acara RUPS sebagai Akta Otentik," dalam *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 45

berdasarkan pengamatan langsung notaris. Hal ini memberikan kekuatan pembuktian yang sangat kuat, sebab akta tersebut membuktikan secara autentik bahwa rapat benar-benar telah dilaksanakan sesuai prosedur yang berlaku. Dalam hal terjadi sengketa, Berita Acara RUPS memiliki nilai pembuktian yang lebih tinggi karena notaris dapat menjelaskan bahwa ia menyaksikan langsung jalannya peristiwa hukum tersebut. Dengan demikian, notaris bertanggung jawab memastikan bahwa prosedur rapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar perseroan.

b. Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)

Berbeda dengan Berita Acara RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) merupakan akta yang disusun notaris berdasar risalah rapat yang dilaksanakan tanpa kehadiran notaris. Dalam prosedurnya, RUPS terlebih dahulu diadakan oleh para pemegang saham, kemudian keputusan rapat dicatat dalam risalah internal. Selanjutnya, pihak-pihak terkait menghadap notaris untuk meminta agar keputusan tersebut diubah menjadi akta autentik.

Dalam PKR, notaris tidak menyaksikan secara langsung jalannya rapat, sehingga isi akta sepenuhnya didasarkan pada dokumen dan pernyataan para penghadap. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam bentuk ini lebih terbatas pada aspek formal, seperti memeriksa identitas para pihak, kewenangan bertindak, kesesuaian dokumen, serta memastikan bahwa keputusan tersebut secara formal memenuhi ketentuan hukum.

Notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas peristiwa yang terjadi selama rapat karena ia tidak berada di tempat dan tidak menyaksikannya secara langsung.

c. Perbedaan Kekuatan Pembuktian dan Tanggung Jawab Notaris

Hal utama yang membedakan Berita Acara RUPS dengan PKR terletak pada aspek pembuktian serta peran notaris. Pada Berita Acara RUPS, notaris hadir secara langsung menyaksikan peristiwa hukum, sehingga akta tersebut memiliki daya bukti yang lebih luas, baik mengenai keberadaan rapat maupun jalannya proses pengambilan keputusan. Sementara itu, dalam PKR, kekuatan pembuktian tetap sebagai akta autentik, tetapi terbatas pada kebenaran formal bahwa para pihak telah menyatakan keputusan tersebut di hadapan notaris.

Dari segi tanggung jawab, pada Berita Acara RUPS notaris bertanggung jawab atas kebenaran formal sekaligus kepastian bahwa prosedur rapat telah berlangsung sesuai ketentuan yang disaksikannya. Sedangkan pada PKR, tanggung jawab notaris terbatas pada kebenaran formal dokumen dan pernyataan para pihak, bukan pada proses rapat yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dalam konteks sengketa, posisi notaris dalam Berita Acara RUPS cenderung lebih kuat dibandingkan dalam PKR. Dengan demikian, meskipun kedua bentuk akta tersebut sama-sama merupakan akta autentik, perbedaan proses pembuatannya menimbulkan konsekuensi berbeda terhadap kekuatan pembuktian dan ruang lingkup tanggung jawab notaris.

4. Kedudukan Hukum Akta Keputusan RUPS

Kedudukan hukum akta keputusan RUPS memiliki makna pentingnya dalam sistem hukum perusahaan terletak pada fakta bahwa akta tersebut tidak sekadar berperan sebagai dokumen administratif, melainkan juga sebagai alat hukum yang menjamin kepastian, legitimasi, serta perlindungan hukum. Akta Keputusan RUPS yang disusun oleh notaris harus mematuhi ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan berhubungan erat dengan regulasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Berikut ini kedudukan hukumnya dijelaskan dalam beberapa aspek penting:

a. Sebagai Akta Autentik

Akta keputusan RUPS yang disusun oleh notaris termasuk akta autentik karena dibuat oleh atau dihadapan pejabat publik yang berwenang dan sesuai dengan bentuk yang diatur Undang-Undang. Sebagai akta autentik, dokumen ini memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dalam proses peradilan perdata, sehingga isi akta dianggap benar dan mengikat para pihak, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Kekuatan pembuktian ini meliputi kebenaran formal mengenai identitas para penghadap, tanggal dan tempat pembuatan akta, serta pernyataan kehendak yang disampaikan di hadapan notaris. Dengan demikian, akta keputusan RUPS memberikan jaminan kepastian hukum terhadap keputusan yang diambil oleh organ perseroan.

b. Sebagai Dasar Perubahan Data Perseroan

Akta keputusan RUPS juga berkedudukan sebagai dasar administratif untuk melakukan perubahan data perseroan.⁹⁷ Apabila terjadi perubahan pada anggaran dasar, susunan Direksi atau Dewan Komisaris, atau data lain yang harus dilaporkan atau disetujui sesuai peraturan perundang-undangan, akta notaris menjadi dokumen utama yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM. Beberapa perubahan harus memperoleh persetujuan menteri terlebih dahulu sebelum dapat berlaku, sedangkan perubahan lainnya cukup diberitahukan agar tercatat dalam sistem administrasi lembaga hukum. Tanpa adanya akta notaris, perubahan tersebut tidak dapat diproses secara resmi dan tidak memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Oleh karena itu, akta keputusan RUPS berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan keputusan internal perseroan dengan pengakuan hukum oleh negara.

c. Sebagai Alat Bukti dalam Sengketa

Dalam hal ketika terjadi sengketa antar pemegang saham, atau antara pemegang saham bersama Direksi maupun Dewan, Komisaris, akta keputusan RUPS menjadi alat bukti utama di pengadilan. Sengketa dapat timbul, misalnya, karena adanya keberatan terhadap sah atau tidaknya pemanggilan rapat, terpenuhinya kuorum, atau keabsahan pengambilan keputusan. Dalam kondisi tersebut, akta notaris memberikan bukti tertulis yang kuat mengenai apa yang telah diputuskan dan bagaimana keputusan tersebut diformalkan. Meskipun demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa

⁹⁷ Gunawan Widjaja, "Peran Akta Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 3, 2015, hlm. 389

terdapat cacat prosedur atau pelanggaran hukum dalam pelaksanaan RUPS, maka keabsahan keputusan tersebut tetap dapat diuji melalui proses peradilan. Dengan demikian, akta keputusan RUPS memiliki fungsi penting sebagai alat pembuktian yang memberikan legitimasi dan perlindungan hukum bagi perseroan maupun para pemegang saham.

5. Tanggung Jawab dan Batasan Notaris dalam Pembuatan Akta Keputusan RUPS

Dalam pembuatan akta keputusan RUPS, notaris memegang peran krusial sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab memastikan penyusunan akta sesuai dengan peraturan hukum dan prosedur yang berlaku.⁹⁸ Tanggung jawab notaris bersifat formal, artinya notaris memastikan semua aspek prosedural dan administratif terpenuhi, termasuk verifikasi identitas dan kewenangan pihak yang hadir, pemeriksaan kuorum, serta kepatuhan terhadap mekanisme rapat sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perseroan Terbatas serta Undang -Undang Jabatan Notaris.

Secara spesifik, notaris bertanggung jawab untuk memverifikasi identitas para penghadap dan memastikan bahwa mereka memang memiliki hak untuk mewakili atau mengambil keputusan dalam RUPS. Hal ini mencakup pemeriksaan dokumen identitas, kuasa apabila pihak diwakili,

⁹⁸ Bambang Wiweko, “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rups Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Imta (Studi Kasus Putusan Pn No 150/Pdt.G/2017/Pn.Jkt. Pst),” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, No. 1 (2024): 137–55.

dan kecocokan dengan catatan perseroan. Selain itu, notaris juga memeriksa kuorum kehadiran dan prosedur rapat, termasuk agenda rapat, jalannya voting, dan memastikan bahwa keputusan yang termuat dalam akta sejalan dengan anggaran dasar perseroan serta merupakan hasil rapat yang sah secara hukum. pemeriksaan ini penting untuk menjamin kesesuaian tersebut.

Meskipun demikian, wewenang notaris memiliki keterbatasan. Notaris hanya bertanggung jawab atas keakuratan formalitas dan prosedur, bukan pada kebenaran substantif isi keputusan. Dengan kata lain, notaris tidak menilai apakah keputusan yang diambil tepat atau benar dari perspektif bisnis atau hukum substantif, melainkan memastikan bahwa proses pengambilan keputusan telah mematuhi ketentuan hukum dan anggaran dasar.

Khusus untuk akta yang berbentuk Pernyataan Keputusan Rapat (PKR), tanggung jawab notaris, berbeda dibanding Berita Acara RUPS.⁹⁹ Karena PKR dibuat berdasarkan risalah rapat yang telah berlangsung tanpa kehadiran notaris, notaris tidak menyaksikan langsung jalannya rapat. Oleh karena itu, tanggung jawab notaris dalam PKR terbatas pada aspek formal, seperti memeriksa dokumen risalah, identitas pihak, dan prosedur penyampaian keputusan kepada notaris. Notaris tidak bertanggung jawab

⁹⁹ I Made Pradnyana Utama Dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara Universitas, “Keabsahan Akta Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Online,” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. 6, No. 4 (2025): 1–26.

atas kebenaran materiil dari keputusan atau proses rapat yang terjadi sebelum akta dibuat.

Karena hal tersebut menjadi tanggung jawab dan batasan notaris dalam pembuatan akta keputusan RUPS menegaskan peran notaris sebagai pengawal prosedur dan legitimasi formal tetap memisahkan akta yang disusun berdasarkan kehadiran langsung (Berita Acara RUPS) dengan akta yang dibuat atas pernyataan pihak (PKR).

C. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas

Dari sudut pandang istilah, "Perseroan Terbatas" (PT) terdiri atas dua kata yang mengandung arti hukum yang signifikan: kata Perseroan mengacu pada modal yang dibagi menjadi saham-saham, sedangkan kata Terbatas menunjukkan bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya.¹⁰⁰

1. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Perseroan Terbatas (PT) merupakan manifestasi dari konsep hukum yang menciptakan sebuah entitas baru yang diakui sebagai subjek hukum mandiri. Sebagai badan hukum (*legal entity*), PT memiliki kedudukan yang setara dengan manusia dalam hal menyangkut hak dan kewajiban hukum. Eksistensi PT Tidak hanya berakar pada kesepakatan para pendiri, melainkan juga pada pengakuan negara yang memberi status “persona”

¹⁰⁰ Et All Milla Permata Sunny, Dinni Agustin, Degdo Suprayitno, A.A. Ngurah Ananta Wijaya, “Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis,” In *Pt Sonpedia Publishing Indonesia*, 2024, 88–90.

secara hukum. Chidir Ali (2005) menyatakan bahwa badan hukum merupakan entitas, selain manusia, yang dapat berpartisipasi dalam sistem hukum serta memiliki hak, kewajiban, dan hubungan hukum dengan individu atau entitas lain.¹⁰¹ Dalam konteks ini, PT berdiri sebagai pilar utama kegiatan ekonomi modern karena menawarkan struktur yang kokoh dan perlindungan hukum bagi para pemodal.

Berikut adalah rincian detail dari karakteristik PT sebagai badan hukum:

a. Definisi Yuridis dan Landasan Hukum

- 1) Secara hukum, definisi Perseroan Terbatas (PT) merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT. PT merupakan entitas hukum berbentuk persekutuan modal, dibentuk melalui perjanjian, menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam bentuk saham, serta memenuhi semua syarat yang diatur dalam undang-undang tersebut dan peraturan pelaksanaannya.¹⁰²
- 2) Berdasarkan definisi tersebut, PT memiliki empat unsur utama: (1) berstatus badan hukum, (2) dibentuk melalui perjanjian, (3) menjalankan kegiatan usaha, dan (4) memiliki modal yang terbagi dalam bentuk saham. Menurut M. Yahya Harahap (2016), unsur "perjanjian" menegaskan bahwa PT tidak bisa didirikan secara sepihak

¹⁰¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 2005), hlm. 19

¹⁰² Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 angka 1

(harus minimal 2 orang), kecuali untuk PT Persero atau PT yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara.¹⁰³

b. Karakteristik "Manusia Semu" (*Artificial Person*)

- 1) PT disebut sebagai *artificial person* Meskipun secara biologi ia tidak ada, dalam ranah hukum ia dianggap “hidup” dan berstatus sebagai subjek hukum yang independen (*persona standi in judicio*), PT dapat melakukan tindakan hukum seperti menandatangani kontrak, memiliki aset (tanah/bangunan) atas nama perusahaan, serta menuntut atau dituntut di pengadilan.¹⁰⁴
- 2) Menurut Rudhi Prasetya (2011), Kemandirian ini mengartikan bahwa tindakan yang diambil Direksi atas nama dan untuk PT merupakan tindakan PT itu sendiri, bukan tindakan pribadi Direksi, sepanjang tindakan tersebut berada dalam lingkup tujuan perusahaan.¹⁰⁵

c. Prinsip Pemisahan Harta (*Separate Patrimony*)

- 1) Ini adalah karakteristik paling krusial yang dikenal dengan doktrin *corporate entity*. Harta kekayaan PT dipisahkan secara jelas dari aset pribadi para pemegang saham, direksi, maupun komisaris. Jika PT memiliki utang kepada pihak ketiga, maka yang bertanggung jawab adalah aset PT itu sendiri.
- 2) Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang telah disetorkan. (nilai saham). Harta pribadi mereka (rumah, mobil pribadi,

¹⁰³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 35

¹⁰⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 21.

¹⁰⁵ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 45.

tabungan) tidak dapat disita untuk membayar utang perusahaan. Namun, menurut Munir Fuady (2002), perlindungan ini dapat gugur (*piercing the corporate veil*) jika terbukti ada pencampuran harta pribadi dan harta perusahaan atau jika terjadi itikad buruk/fraud.¹⁰⁶

d. Kontinuitas (*Perpetual Succession*)

- 1) Keberadaan PT tidak terpengaruh oleh perubahan internal para anggotanya. Jika pemegang saham meninggal dunia atau menjual sahamnya, PT tidak bubar. Begitu pula jika Direksi mengundurkan diri, PT tetap eksis.
- 2) Prinsip kontinuitas menjamin bahwa perjanjian-perjanjian jangka panjang yang dibuat oleh PT dengan pihak ketiga tetap berlaku tanpa terpengaruh oleh suksesi kepemimpinan. Menurut Zainal Asikin (2016), sifat berkesinambungan ini memberikan rasa aman bagi investor dan mitra bisnis karena entitas hukumnya memiliki stabilitas waktu yang tidak terbatas kecuali dibubarkan melalui prosedur RUPS atau putusan pengadilan.¹⁰⁷

2. Pendirian Perseroan Terbatas

Pendirian Perseroan, Terbatas (PT) merupakan suatu perbuatan hukum yang kompleks karena melibatkan perpaduan antara kehendak privat (perjanjian antar-pendiri) dan otoritas publik (pengesahan oleh negara).¹⁰⁸ Secara yuridis,

¹⁰⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 102.

¹⁰⁷ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 89

¹⁰⁸ Muh.Arsul Haq Sulthan Rudy, M., Wisye Riska Leleallo Sura, "Hukum Bisnis: Dari Konsep Fundamental Hingga Keberlanjutan Di Era Digital," In *Pt Renormasi Jangkar Philosophia* :

PT tidak lahir begitu saja saat para pihak bersepakat, melainkan melalui proses formal yang puncaknya adalah perolehan status badan hukum. Menurut M. Yahya Harahap (2016), proses pendirian PT merupakan rangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan secara berurutan (*sequential*), mulai dari pembuatan akta pendirian hingga pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tanpa dipenuhinya syarat-syarat formal yang ditetapkan Undang-Undang, entitas tersebut belum dapat dianggap sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki tanggung jawab terbatas.

Berikut adalah rincian detail mengenai syarat dan prinsip pendirian PT:

a. Syarat Minimal Pendiri (Pluralitas Pendiri)

- 1) Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 (UUPT), PT wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih. Kata "orang" dalam konteks ini memiliki makna subjek hukum, yang mencakup orang perorangan (baik WNI maupun WNA sesuai aturan investasi) serta badan hukum (seperti PT lain yang menjadi induk perusahaan).
- 2) Menurut Rudhi Prasetya (2011), Ketentuan minimal dua orang tersebut merupakan akibat logis dari sifat PT sebagai persekutuan modal yang dibentuk melalui perjanjian. Jika di kemudian hari jumlah pemegang saham berkurang menjadi kurang dari dua orang, maka dalam waktu enam bulan tersebut wajib mengalihkan sebagian sahamnya atau PT tersebut harus dibubarkan.¹⁰⁹

Purwokerto, 2025, 22–29.

¹⁰⁹ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

b. Sifat Kontraktual dan Konsensual

- 1) Pendirian PT bersifat kontraktual karena didasarkan pada perjanjian antara para pendiri untuk membentuk suatu persekutuan modal. Sifat konsensual menunjukkan bahwa pendirian ini berlandaskan pada kesepakatan murni para pihak untuk mengikatkan diri dan bekerja sama mencapai tujuan usaha tertentu.
- 2) Merujuk pada Pasal, 1320 KUH Perdata tentang syarat sah dalam perjanjian, kesepakatan ini harus dilakukan tanpa paksaan, kekhilafan, atau penipuan. Menurut Irawan Soerodjo (2003), meskipun bersifat kontraktual, perjanjian pendirian PT memiliki keunikan karena setelah disahkan, perjanjian tersebut berubah menjadi Anggaran Dasar yang mengikat organ perseroan dan pihak ketiga.¹¹⁰

c. Formalitas Akta Notaris sebagai *Solemnitas Causa*

- 1) Akta Notaris dalam bahasa Indonesia bukan sekadar dokumen administratif, melainkan syarat mutlak (*solemnitas causa*) untuk sahnya pendirian PT. Tanpa akta otentik ini, permohonan pengesahan status badan hukum tidak akan diproses oleh Kementerian Hukum dan HAM.
- 2) Akta Notaris berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai waktu berdiri, modal, dan aturan main perusahaan. Menurut Habib Adjie (2009), peranan Notaris di sini adalah memastikan bahwa Anggaran Dasar yang disusun tidak bertentangan dengan hukum publik dan telah

hlm. 28.

¹¹⁰ Irawan Soerodjo, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 54.

memenuhi syarat formil yang diminta oleh Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).¹¹¹

d. Kasus Suami-Istri (Kesatuan Harta Kekayaan)

- 1) Persoalan muncul jika PT hanya didirikan oleh suami dan istri. Jika mereka tidak memiliki Perjanjian Kawin (pemisahan harta), maka secara hukum harta mereka dianggap sebagai satu kesatuan harta bersama berdasarkan Pasal 119 KUHPdata.
- 2) Dalam kondisi tanpa pemisahan harta, suami-istri tersebut dianggap sebagai "satu subjek hukum" dalam hal permodalan. Akibatnya, syarat minimal 2 pendiri pada Pasal 7 ayat (1) UUPT tidak terpenuhi. Menurut Lumban Tobing (1999), untuk mengatasi hal ini, pasangan tersebut harus menunjukkan akta perjanjian kawin atau menyertakan pihak ketiga sebagai pemegang saham tambahan agar syarat pluralitas pendiri terpenuhi.¹¹²

3. Organ Perseroan.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya organ yang menggerakkannya. Struktur organisasi PT di Indonesia menganut sistem tiga organ (*tripartite system*) yang masing-masing memiliki kemandirian wewenang namun saling terintegrasi. Menurut M. Yahya Harahap (2016), pembagian kekuasaan dalam PT didasarkan pada prinsip *check and balances*, di mana tidak ada satu organ

¹¹¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 67.

¹¹² Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm. 92.

pun yang memiliki kekuasaan absolut tanpa pengawasan atau pertanggungjawaban.¹¹³ Ketiga organ ini bekerja secara kolektif sesuai dengan amanat Anggaran Dasar untuk mencapai tujuan sosial ekonomi perseroan.

Berikut adalah rincian wewenang eksklusif masing-masing organ sesuai UU Nomor 40 Tahun. 2007 (UUPT):

a. Rapat Umum, Pemegang Saham (RUPS)

- 1) Menurut Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegaang Saham (RUPS) merupakan lembaga dalam perseroan yang memiliki kewenangan yang tidak akan diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sesuai dengan batasan yang diatur oleh Undang-Undang. RUPS berfungsi sebagai korum bagi para pemegang saham untuk secara bersama-sama membuat keputusan-keputusan penting.
- 2) Wewenang ini mencakup keputusan-keputusan fundamental seperti pengubahan Anggaran Dasar, persetujuan penggabungan (*merger*) atau peleburan, pengangkatan serta pemberhentian anggota Direksi atau Komisaris, serta penetapan pembagian dividen. Menurut Rudhi Prasetya (2011), meskipun disebut organ tertinggi, RUPS tidak boleh mengintervensi tugas harian Direksi karena Direksi memiliki kemandirian dalam pengurusan perusahaan.¹¹⁴

¹¹³ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 112.

¹¹⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011),

b. Direksi (Organ Pengurus)

- 1) Direksi merupakan lembaga yang memiliki wewenang serta tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan demi kepentingannya, selaras dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi bertindak sebagai "tangan dan kaki" perusahaan dalam melakukan tindakan hukum.
- 2) Sesuai Pasal 1 angka 5 UUPT, Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Menurut Zainal Asikin (2016), dalam menjalankan tugasnya, Direksi wajib menerapkan prinsip, (*Fiduciary Duty*) tugas kepercayaan, yaitu bertindak dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan terbaik perusahaan, bukan kepentingan pribadi.¹¹⁵

c. Dewan Komisaris (Organ Pengawas)

- 1) Dewan Komisaris bertugas menjalankan pengawasan secara umum maupun khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberikan saran kepada Direksi. Pengawasan tersebut dilaksanakan agar jalannya perusahaan tetap berada pada jalur yang benar (*on the right track*).
- 2) Dalam Pasal 1 angka 6 UU Perseroan Terbatas, Komisaris tidak berwenang mengurus operasional perusahaan secara langsung, namun dalam keadaan tertentu (misal: seluruh Direksi tidak dapat hadir atau diberhentikan sementara) maka Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan sementara. Menurut Munir Fuady (2002), efektivitas Dewan Komisaris sangat menentukan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang

hlm. 52.

¹¹⁵ Zainal Asikin, *Hukum Dagang*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 101.

Baik (*Good Corporate Governance*) dalam sebuah Perseroan Terbatas.¹¹⁶

4. Aturan Teknis RUPS dan Produk dari RUPS

Dalam pendaftaran badan usaha dapat ditemukan pada peraturan-peraturan yang mengatur tentang pendirian badan usaha. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas atau kemudian disebut dengan Permenkumham nomor 21 tahun 2021. Pengajuan pesan nama PT kepada Menteri melalui SABH, dengan mengisi format pengajuan nama perseroan, yang memenuhi syarat berdasarkan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas.

Ketentuan pada Pasal 5 Permenkumham nomor 21 tahun 2021, menyebutkan bahwa pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH. SABH adalah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pasal 6 Permenkumham nomor 21 tahun 2021 mengatur tata cara pendaftaran perseroan dengan mengisi format pendirian

¹¹⁶ Munir Fuady, *Hukum Perusahaan dalam Paradigma Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 134.

Perseroan persekutuan modal yang harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang terdiri atas:

- a. pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap;
- b. salinan akta pendirian Perseroan yang diunggah ke SABH;
- c. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;
- d. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan;
- e. bukti setor modal Perseroan berupa:
- f. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu;
- g. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- h. salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap

Produk RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) merupakan hasil keputusan resmi yang tertuang dalam dokumen legal berupa Risalah Rapat.

Dokumen ini berisi seluruh keputusan, laporan, dan rencana strategis perusahaan, seperti pengesahan laporan keuangan, pembagian dividen, penunjukan auditor, dan perubahan susunan direksi.

Hasil utama dan dokumen turunan dari RUPS biasanya meliputi:

- a. Ringkasan Risalah RUPS: Dokumen publik yang merangkum hasil keputusan rapat secara keseluruhan, yang wajib dilaporkan kepada otoritas terkait dan publik.
- b. Berita Acara RUPS: Dokumen legal yang dibuat oleh notaris, berisi catatan lengkap jalannya rapat dan keputusan sah.
- c. Keputusan Sirkular (RUPS di Luar Rapat): Keputusan yang disahkan secara tertulis oleh pemegang saham tanpa melalui rapat fisik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (UU PT)

Hasil utama dan dokumen turunan dari RUPS biasanya meliputi:

- a. Laporan Tahunan & Keuangan: Data kinerja perseroan yang diaudit dan disetujui dalam rapat.
- b. Dokumen Dividen: Ketentuan resmi mengenai jadwal dan besaran nilai dividen yang akan dibagikan.
- c. Bahan atau Materi RUPS: Kumpulan informasi awal (agenda, tata tertib, profil direksi baru) yang dibagikan kepada pemegang saham sebelum rapat berlangsung..

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, hasil RUPS yang mengubah Anggaran Dasar (AD) atau data perusahaan wajib dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan HAM. Terdapat dua jenis pelaporan yang membutuhkan Persetujuan Menteri dan yang cukup Pemberitahuan kepada Menteri. Tindakan dan perubahan hasil RUPS yang wajib diberitahukan dan memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan HAM. Perlu Persetujuan Menteri Hukum dan HAM Perubahan Anggaran Dasar tertentu wajib mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM. Jika tidak disetujui, perubahan tersebut tidak sah dan tidak berlaku secara hukum. Hal ini meliputi:

- a. Perubahan nama perseroan dan/atau tempat kedudukan (domisili/kabupaten/kota) perseroan.
- b. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.
- c. Perubahan jangka waktu berdirinya perseroan.
- d. Peningkatan modal dasar.
- e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor.
- f. Perubahan status perseroan dari tertutup menjadi perseroan terbuka, atau sebaliknya.

Cukup Pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan HAM Perubahan data atau Anggaran Dasar selain poin di atas tidak memerlukan persetujuan Menteri, melainkan cukup disampaikan melalui pemberitahuan. Hal ini mencakup:

- a. Perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris (pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian).
- b. Perubahan alamat lengkap perseroan.
- c. Perubahan anggaran dasar lainnya di luar daftar yang wajib disetujui (seperti pengurangan modal dasar, atau perubahan susunan pemegang saham yang tidak mengubah modal dasar).

BAB III

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA

KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

PERSEROAN TERBATAS

A. Tanggung Jawab Hukum Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Menurut Putusan Pengadilan Yang Memiliki Kekuatan Hukum Tetap

Tanggung jawab hukum notaris ketika membuat akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dipandang serius oleh pengadilan di Indonesia, terutama ketika notaris lalai menjalankan kewajibannya sebagai pejabat umum. Dalam beberapa putusan, seperti yang tercatat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor, 10/Pdt.G,S/2023/Pn,Pdg. dan Putusan Nomor, 214/Pdt.G/2021.Pn.Jkt.Utr serta Putusan, Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT.BTN Notaris dinyatakan melanggar hukum karena tidak memverifikasi data penting sebelum menyusun akta Berita Acara RUPS, yakni tidak memeriksa status kepemilikan saham para pihak melalui sistem resmi, sehingga akta yang dihasilkan cacat dan keputusan rapat pun dipersoalkan secara hukum. Dalam kasus seperti ini, pengadilan menilai notaris bertanggung jawab atas kelalaiannya karena ia melihat, mendengar, dan menyaksikan langsung proses rapat sehingga ia wajib memastikan keabsahan fakta yang dijadikan dasar akta tersebut. Jika akta yang disusun tidak mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris, akta tersebut dapat menjadi tidak sah.¹¹⁷

¹¹⁷ Salim, HS. *Teknik Pembuatan Suatu Akta, Konsep Teoritis Kewenangan Notaris Bentuk*

Selain itu, putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban bila akta yang ia susun tidak memenuhi persyaratan formil maupun materiil yang diatur oleh Undang-Undang, seperti akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) yang dibuat berdasarkan informasi yang tidak benar atau fiktif. Misalnya, di beberapa kasus PKR yang dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan negeri karena akta itu didasarkan pada berita acara serta tanda tangan yang tidak sah, pengadilan memutuskan bahwa akta tersebut tidak memiliki kekuatan hukum, dan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat hukum dari akta yang batal demi hukum tersebut.

Namun demikian, tanggung jawab notaris tidak bersifat mutlak terhadap setiap isi keputusan RUPS yang seringkali difokuskan pada aspek kebenaran formal dan prosedural, seperti pemeriksaan identitas pihak, kuorum, dan kesesuaian dokumen, bukan kebenaran materiil dari fakta yang menjadi dasar keputusan rapat.¹¹⁸ Beberapa putusan menegaskan bahwa notaris wajib memastikan bahwa penyelenggaraan RUPS dan pembuatan akta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas serta Undang-Undang Jabatan Notaris termasuk kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian, karena kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat mengakibatkan notaris bertanggung jawab secara perdata, bahkan pidana bila terdapat unsur pemalsuan atau pelanggaran pidana lainnya.

Dan Minuta Akta Cetakan Ke-1, PT, Raja Grafindo Persada, Mataram, Hlm.5.

¹¹⁸ Fransiska Imelda, "Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam," *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ash)* 2, No. 3 (2025): 459–60.

1. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg:

Tanggung Jawab Perdata Notaris dalam Integritas Dokumen RUPS

Dalam perbuatan melawan hukum diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan Undang-Undang atau aturan hukum yang berlaku. Dengan melakukan perbuatan tersebut, seseorang akan diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul akibat tindakan tersebut. Perbuatan Melawan Hukum memiliki dampak signifikan terhadap hubungan antar individu dalam masyarakat, dan pemahaman yang mendalam tentang dasar hukum, teori yang melatarbelakanginya, serta filosofi hukum yang mendasarinya, Pasal 1365 KUHPerdata, Setiap tindakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain memberikan hak kepada pihak yang merasa dirugikan untuk mengajukan klaim ganti rugi ke Pengadilan Negeri. Suatu tindakan dapat diklasifikasikan sebagai PMH apabila:¹¹⁹

- a. Mengabaikan hak orang lain;
- b. Bertentangan Bersama kewajiban hukum pribadi;
- c. Bertolak belakang dengan norma kesusilaan;
- d. Tidak sesuai dengan norma-norma yang harus dijaga dalam interaksi sosial dengan diri sendiri dan orang lain.

Unsur-unsur ini dapat dianggap opsional, artinya ketika menerapkan unsur-unsur PMH, tidak semua unsur harus dipenuhi. Namun, hal itu tetap sah jika hanya satu unsur yang dipenuhi. Memenuhi salah satu unsur ini dapat

¹¹⁹ Sulistyandari, *Perbuatan Melawan Hukum*, Buku Ajar Fakultas Hukum (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2014), hlm. 17-18.

dianggap sebagai pemenuhan salah satu persyaratan untuk disebut PMH. Dalam Putusan Pengadilan Distrik Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, penulis mengkualifikasikan PMH sebagai berikut:

a. Pelanggaran kepada hak orang lain

Pengertian pelanggaran hak orang lain adalah pelanggaran terhadap hak subjektif yang diatur oleh Undang-Undang. Menurut Rosa Agustina, hak subjektif memiliki ciri-ciri yaitu: hak tersebut merupakan kepentingan dengan nilai tinggi; terdapat pengakuan langsung atas hak tersebut dalam peraturan perundang-undangan; serta memiliki posisi pembuktian yang kuat dalam setiap perkara yang muncul.¹²⁰

Menurut temuan penelitian dan pokok perkara, Penggugat kehilangan statusnya sebagai pemegang saham akibat tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2. Pada 13 April 2009, Tergugat 1 menyelenggarakan RUPS LB dan meminta Tergugat 2 menyusun Akta No. 15 tanggal yang sama terkait RUPS LB PT Intercom Mobilindo, yang memuat klausul hibah saham milik Penggugat. Namun, Penggugat tidak pernah membuat atau menyerahkan akta hibah saham tersebut. Karena akta yang dikeluarkan Tergugat 2 tidak mengikuti prosedur hukum yang tepat, perbuatan kedua tergugat dapat dikategorikan sebagai PMH, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat berupa hilangnya posisi sebagai pemegang saham dan direksi di PT Intercom Mobilindo.

¹²⁰ *Ibid*, hlm. 28.

Perbuatan Tergugat ke1 dan Tergugat ke2 yang melaksanakan RUPS serta meminta pembuatan Akta Nomor 15 tanggal 13 April 2009 dengan dasar Akta Hibah, padahal Penggugat tidak pernah menyerahkan Akta Hibah miliknya. Akta tersebut seharusnya menjadi dasar pembuatan Akta Hibah Saham RUPS. Selain itu, tindakan mereka menyebabkan Penggugat yang semula menjabat sebagai Direksi dan Pemegang Saham kehilangan atau tidak lagi berstatus sebagai Direksi dan Pemegang Saham. Dengan demikian, salah satu unsur PMH, yaitu melanggar hak orang lain, telah terpenuhi.

- b. Tidak sesuai dengan kewajiban hukum yang dimiliki oleh pembuatnya.

Menurut hasil penelitian, terdapat hubungan antara pemberian ganti rugi dan tindakan yang melanggar norma hukum. Sebagaimana yang dijelaskan dalam teori relativitas atau *schutznormtheorie*, seseorang yang melanggar suatu aturan hukum dan melakukan pelanggaran materiil harus mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya, namun hal itu hanya berlaku bila norma yang dilanggar bertujuan melindungi kepentingan pihak yang dirugikan.¹²¹

Secara hukum, Akta Nomor 15 yang memuat Berita Acara RUPS LB PT Intercom Mobilindo dan Akta Nomor 18 tentang Hibah Saham ditandatangani pada hari yang sama dengan selisih waktu hanya 45 menit. Menurut Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM No. AHU 22158.AH.01.02/2008, kedua akta tersebut tidak sah karena

¹²¹ Bambang Heryanto, *Perbuatan Melawan Hukum, Buku Ajar Fakultas Hukum* (Purwokerto : Universitas Jenderal Soedirman, 2021), hlm. 24.

melanggar Anggaran Dasar yang telah disetujui Kementerian Hukum dan HAM RI, yang secara tegas menyatakan “dari hari panggilan RUPS hingga pelaksanaan RUPS Pemindahan Hak Atas Saham tidak diperkenankan pada hari yang sama”. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat dilaksanakan bersamaan dengan RUPS pemindahan hak atas saham.

Mengenai pemanggilan RUPS, hakim berpendapat bahwa menurut hukum, baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak dapat memberikan bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UUPT.:

- 1) Pemanggilan RUPS harus dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pelaksanaan RUPS, tidak termasuk hari pemanggilan maupun hari RUPS.
- 2) Undangan RUPS disampaikan melalui Surat Tercatat serta/atau iklan di surat kabar.

Meski demikian, dalam fakta hukum baik Tergugat 1 maupun Tergugat 2 tidak dapat menunjukkan bukti tertulis mengenai pemanggilan dan daftar kehadiran RUPS. Padahal, daftar kehadiran RUPS sangat berpengaruh secara hukum terkait Anggaran Dasar. Selain itu, pembuatan akta tersebut tanpa adanya Akta Hibah terpisah dari Penggugat telah melanggar prosedur hukum, sehingga menimbulkan cacat dan batal demi hukum pada akta yang dibuat oleh Tergugat 2, sekaligus melanggar Anggaran Dasar yang merupakan aturan khusus yang tidak boleh bertentangan dengan UUPT. Berdasarkan kajian tersebut, tindakan Tergugat 1 dan Tergugat 2 dari pemanggilan RUPS hingga penyusunan

Akta RUPS LB PT Intercom Mobilindo yang kemudian didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan Pelanggaran Mendasar Hukum (PMH) karena melanggar Pasal 82 UUPH, sehingga jelas memenuhi unsur kedua, yaitu bertentangan dengan kewajiban hukum pembuatnya.

c. Tidak selaras dengan Moral Yang Baik

Berdasarkan *Asser-Rutten*, Pasal 1371 dan 1373 BW menyatakan bahwa perjanjian yang melanggar kaidah kesusilaan tidak diakui dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula dalam ajaran PMH, perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dianggap sebagai pelanggaran PMH. Dengan demikian, norma moral yang diterima oleh masyarakat dapat menjadi dasar hukum tidak tertulis.¹²²

Menetapkan batas kesusilaan memang tidak mudah, karena tiap daerah memiliki pemahaman yang berbeda tentang kesusilaan dan pemahaman itu dapat berubah seiring perkembangan zaman. Mengenai kriteria yang melanggar hukum karena bertentangan dengan kesusilaan, dapat dikatakan bahwa hal itu jarang terjadi.

d. Berlawanan dengan kesopanan yang seharusnya dijunjung dalam interaksi sosial terhadap diri sendiri maupun orang lain.

Kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian menuntut setiap individu saat mengejar kepentingannya untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Memenuhi kepentingan harus dilakukan dengan cara yang tidak

¹²² *Ibid*, hlm. 36.

menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Dalam melaksanakan kepentingan itu, diperlukan perhatian pada norma-norma kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati.¹²³

Tugas Notaris dalam penyusunan akta meliputi penerapan prinsip kehati-hatian; dengan melaksanakannya, Notaris dapat mencegah munculnya permasalahan di kemudian hari, seperti PMH. Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa notaris wajib “bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, serta melindungi kepentingan pihak-pihak terkait dalam perbuatan hukum”. Dengan demikian, dalam setiap kasus Notaris tidak diperkenankan memihak pihak manapun. Selain itu, saat menyusun akta, Notaris harus memiliki pemahaman yang tepat mengenai prosedur-prosedur yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, Tergugat 2 melakukan tindakan yang melanggar norma kesopanan yang seharusnya dijaga dalam interaksi sosial terkait diri sendiri atau orang lain. Tindakan tersebut seharusnya dilakukan dengan hati-hati karena berpotensi menimbulkan bahaya dan kerugian bagi pihak lain. Dengan demikian, tindakan tersebut telah memenuhi unsur terakhir, yaitu bertentangan dengan norma kesopanan yang harus dipertahankan dalam pergaulan masyarakat tentang diri atau orang lain.

¹²³ *Ibid*, hlm. 38.

Dalam bukunya, M.A. Moegni Djojodirdjo menguraikan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menampilkan berbagai opsi penuntutan atas kerugian.:

- a. Mengganti kerugian dengan bentuk uang;
- b. Memberikan ganti rugi secara natura atau mengembalikan keadaan ke kondisi semula; Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat Melawan Hukum;
- c. maarangan untuk melakukan sesuatu perbuatan;
- d. Membatalkan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
- e. Pengumuman tentang keputusan atau sesuatu yang sudah diperbaiki.

Pembayaran ganti kerugian pada kasus PMH tidak selamanya harus diberikan dalam bentuk uang. Sebagai contoh, putusan Hoge Raad pada 24 Mei 1918 menegaskan bahwa cara paling tepat untuk memberikan ganti kerugian dalam PMH adalah dengan mengembalikan keadaan semula sehingga tidak terjadi pelanggaran hak. Korban kerugian harus dipulihkan ke kondisi yang sebenarnya, yang dianggap lebih cocok daripada sekadar menerima uang, karena uang hanya mewakili nilai yang setara.¹²⁴ Korban PMH memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara natura. Selain hak untuk meminta kompensasi atau mengajukan *restitutio in integrum* guna mengembalikan keadaan semula, korban juga dapat mengajukan nilai tuntutan agar pengadilan menyatakan bahwa perbuatan pelaku merupakan PMH.¹²⁵

¹²⁴ Rai Mantili “Ganti Kerugian Immateriil Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Praktik : Perbandingan Indonesia dan Belanda”, Jurnal Ilmiah Hukum De’Jure, Vol. 4 No. 2, hlm. 309.

¹²⁵ Rai Mantili, *Loc. cit.*

Ketika hakim menentukan ganti rugi yang harus dibayar oleh tergugat karena terbukti menimbulkan kerugian pada pihak lain, ia memiliki wewenang penuh untuk menetapkan jumlahnya, namun harus memperhitungkan berbagai faktor seperti rasa keadilan, kepantasan, serta kondisi ekonomi masing-masing pihak. Selanjutnya, hakim dapat menyetujui atau memberikan ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan tergugat, dengan syarat terbukti adanya kesalahan tergugat atau bahwa kerugian tersebut timbul karena perbuatannya. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan sangat krusial; putusan tersebut diharapkan adil, memberikan kepastian hukum, dan memberi manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Pendapat Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hakim secara *ex officio* tidak dapat membatalkan akta notaris tanpa permohonan pembatalan; pada prinsipnya akta notaris dapat dibatalkan bila ada bukti lawan. Jika terjadi sengketa yang berujung pada batal demi hukum, keputusan pembatalan harus dikeluarkan oleh hakim atau melalui putusan khusus.

Secara teoretis, kedudukan Notaris dalam putusan ini mempertegas doktrin tanggung jawab perdata Notaris yang tidak hanya bersifat formalistik tetapi juga substansial terhadap kebenaran prosedur. Jika seorang Notaris membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tanpa memastikan keabsahan risalah rapat di bawah tangan yang diserahkan kepadanya, maka ia telah melakukan kelalaian profesional yang dapat dikategorikan sebagai PMH sesuai Pasal 1365 KUHPerdara.

Penjelasan ini didukung oleh pendapat Arianto, Martin Rich Djajaputra, Gunawan (2025) dalam karyanya mengenai peraturan jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa Notaris harus menanggung semua kerugian yang dialami pihak lain akibat ketidakbenaran. atau cacat hukum dari akta yang dibuatnya, sepanjang hal tersebut bersumber dari kelalaian Notaris dalam menerapkan ketentuan perundang-undangan.¹²⁶

Senada dengan itu, Tan Thong Kie (2007) dalam studi hukum kenotariatan menekankan bahwa dalam perkara korporasi, Notaris wajib bertindak sebagai pengawas prosedur (*procedure supervisor*) untuk memastikan bahwa mekanisme organ perseroan (RUPS, Direksi, Komisaris) telah berjalan sesuai koridor hukum sebelum dituangkan kedalam bentuk akta. Sehingga tanggung jawab hukum notaris:

- a. Tanggung Jawab Perdata (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum): Pada kasus ini, notaris berperan sebagai pihak yang wajib menanggung kerugian material bila akta yang ia susun (termasuk akta RUPS) melanggar prosedur UUJN serta menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.
- b. Dalam korporasi, notaris harus memastikan bahwa semua prosedur pemanggilan RUPS telah mematuhi Anggaran Dasar sebelum menyusun Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).

¹²⁶ Martin Rich Arianto And Gunawan Djajaputra, “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian Terhadap Tanggung Jawab Notaris)” 7, No. 2 (2025): 786–91.

- c. Risiko Ganti Rugi: Apabila terbukti lalai, Notaris dapat dikenai kewajiban membayar ganti rugi bersama pihak-pihak yang meminta pembuatan akta tersebut.
- d. Fungsi Penjamin Kepastian Hukum: Putusan ini mengingatkan bahwa Notaris adalah pintu gerbang kepastian hukum bagi instansi pemerintah dalam memverifikasi legalitas sebuah badan usaha.
- e. Tanggung jawab terhadap kebenaran formal, yaitu memastikan para pihak hadir dan menandatangani akta di hadapan Notaris.
- f. Tanggung jawab terhadap keaslian tanda tangan, termasuk kewajiban memastikan tidak ada pemalsuan.
- g. Tanggung jawab perdata, apabila terbukti dengan sengaja atau secara melawan hukum memasukkan keterangan atau tanda tangan yang tidak benar ke dalam akta otentik.

Tabel 3.1

Analisis Putusan Terkait Tanggung Jawab Notaris

No	Putusan	Sanksi	Analisis
1	Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg.	Tanggung jawab perdata (PMH) + ganti rugi	Notaris dapat digugat karena akta yang dibuat menjadi dasar penerbitan yang cacat prosedur. Kelalaian dalam memastikan keabsahan RUPS berdampak pada pembatalan akta.
2	Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg	Sanksi perdata	Notaris terbukti membuat akta tanpa kehadiran para pihak, sehingga memenuhi unsur kelalaian dalam membuat akta otentik.
3	Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg	Akta batal, demi hukum	Akta yang terdapat kesalahan tidak lagi memiliki kekuatan

	(aspek pembuktian)		pembuktian penuh sebagai akta otentik dan dapat dinyatakan batal..
4	Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN,Pdg. (aspek profesional)	Risiko perdata + tanggung jawab pribadi	Notaris dapat bertanggung jawab secara administratif, tetapi juga dapat dimintai ganti rugi apabila lalai atau sengaja melanggar prinsip kehati-hatian.

Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G,S/2023/Pn.Pdg menegaskan bahwa tanggung jawab hukum notaris dalam pembuatan akta, khususnya yang berkaitan dengan keputusan RUPS tidak sekadar formal, namun juga memengaruhi secara luas aspek administratif. Pada kasus ini, keputusan tetap menjadikan notaris pihak yang dapat dimintai tanggung jawab perdata lewat gugatan perbuatan melawan hukum bila akta yang ia buat terbukti mengandung cacat prosedural dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sanksi yang dikenakan meliputi kewajiban membayar ganti rugi serta konsekuensi administratif terhadap akta tersebut.

Sehubungan dengan kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, Notaris seharusnya dalam membuat Akta RUPS memperhatikan dengan seksama prosedur dan memastikan bahwa semua data sudah lengkap. Kurangnya kehati-hatian dapat menimbulkan permasalahan, yang dapat menjadi tindakan melawan hukum yang akan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Dalam menerapkan hukum pada setiap kasus, hakim harus selalu merenungkan pertimbangan hukum untuk menjelaskan analisis dalam pengambilan keputusan dengan cermat dan hati-hati. Hal ini bertujuan untuk memproduksi hukum yang berkualitas dan menegakkan kepastian hukum.

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 214/PDT.G//2021: Urgensi Kewajiban Verifikasi Fatual dalam Jabatan Notaris

Seorang notaris yang menyusun akta otentik, khususnya akta PKR dalam RUPS PT, harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta siap menerima sanksi bila melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar benar – benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan kepada pada pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta notaris.¹²⁷ Pada dasarnya, notaris berperan sebagai pejabat yang memfasilitasi keinginan para pihak untuk membuat akta, sehingga ia wajib bersikap netral dan tidak memihak kepada salah satu penghadap. Kewenangan notaris dalam pembuatan akta otentik merupakan hak yang diberikan secara atribusi dan diatur secara normatif melalui Undang-Undang Jabatan Notaris. Standar kewenangan tersebut mencakup kemampuan notaris melakukan perbuatan-perbuatan hukum untuk menghasilkan alat bukti yang sah. Kewenangan ini harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran atas kewenangan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang akan menimbulkan konsekuensi pertanggungjawaban hukum.¹²⁸

Sebagai pejabat publik, notaris wajib melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam undang-undang, yakni menyusun akta otentik,

¹²⁷ M. Lutfhan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: UII Press, 2017) hlm 90

¹²⁸ *Ibid* hlm. 38.

serta menanggung konsekuensi atas setiap akta yang dihasilkannya. Kewajiban dan kode etik notaris sangat terkait dengan moral serta integritas; bila seorang notaris kurang integritas dan moral yang baik, maka ia tidak dapat dikatakan memegang tanggung jawab dan etika profesional yang memadai. Kewajiban notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan pada adanya kesalahan; oleh karena itu, notaris harus dipertanggungjawabkan bila akta tersebut mengandung pelanggaran atau kesalahan yang disengaja.¹²⁹ Jika akta itu disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi semua persyaratan, isinya tidak melanggar ketentuan umum, dan dapat menegakkan keadilan bagi semua pihak, maka notaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas akta tersebut.¹³⁰

Akta PKR yang tercatat dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT termasuk dalam kategori akta pihak, yaitu akta yang disusun oleh notaris atas permintaan atau kehendak para pihak yang menghadapnya. Oleh karena itu, isi akta tersebut menjadi sepenuhnya tanggung jawab para pihak tersebut. Notaris tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terkait kebenaran materiil akta yang ia buat, demikian pula tidak ada tanggung jawab perdata atas hal yang sama. Selama notaris mematuhi regulasi dan tata cara pembuatan akta, ia tidak akan dikenai sanksi.¹³¹ Kebenaran isi Akta PKR menjadi beban menghadap atau kuasa dari RUPS. Peran notaris terbatas pada pencatatan risalah RUPS yang

¹²⁹ Eudea Adeli Arsy, Hanif Nur Widhiyanti, and Patricia Audrey Ruslijanto, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 134–35, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v6i1.324>.

¹³⁰ Jonathan Adi, Biran Munandir, and Dan Thohir Luth, "Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Pernyataan Keputusan Rapat," *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 59.

¹³¹ Mulyoto, *Kriminalitas Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Op.cit., hlm. 101.

diterimanya. Walaupun notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil akta PKR, ia tetap harus teliti memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen-dokumen yang dibawa oleh penghadap.¹³² Notaris wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta PKR. Apabila notaris lalai dalam memenuhi ketentuan tersebut, maka notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban atas akta yang dibuatnya karena telah merugikan para penghadap dan pihak ketiga.

Kewajiban notaris ketika dimintai jasa untuk membuat akta PKR atas RUPS PT tidak semata-mata hanya menuangkan suatu risalah atas RUPS yang dibawa oleh penghadap ke dalam akta otentik. Notaris tetap harus melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum yang berperan sebagai konsultan hukum dalam bidangnya, dengan memberi nasihat serta arahan kepada klien. Dengan memberi panduan tersebut, diharapkan klien memahami seluruh persyaratan yang diperlukan untuk membuat akta otentik, sehingga akta PKR tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³³

Putusan Nomor 214/Pdt.,G/2021/PN.Jkt,Utr. menegaskan yakni notaris telah lalai untuk memenuhi ketentuan pembuatan akta PKR atas perubahan anggota direksi dan komisaris PT. Notaris dalam membuat akta PKR tidak didasari oleh notulen RUPS. Padahal notulen tersebut yang menjadi acuan bagi notaris untuk membuat suatu akta PKR untuk dimasukkan ke dalam akta.

¹³² Rizky Maulida, Zainal Asikin, and Eduardus Bayo Sili, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Oleh Notaris," *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 2 (2023): 832, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.179>.

¹³³ Dwi Yuliani, Suratman, and Sunardi, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Pengurus Perseroan Yang Tidak Dihadiri Oleh Salah Satu Pengurus," *Jurnal Signifikan Humaniora*, n.d., 11

Apabila tidak terdapat suatu notulen rapat maka bisa dikatakan RUPS atas perubahan anggota direksi tersebut tidak pernah dilakukan. Sehingga notaris dalam hal ini membuat suatu akta PKR atas dasar RUPS fiktif. Apabila RUPS tersebut ternyata tidak pernah dilakukan, sudah barang tentu tidak ada undangan rapat RUPS yang diterbitkan. Maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat I dan Penggugat II merasa dirugikan disebabkan posisinya sebagai Direktur dan Komisaris Utama digantikan oleh Tergugat III dan Tergugat IV tanpa sepengetahuan Para Penggugat. Dengan adanya permasalahan hukum di atas Pengadilan memutuskan notaris telah melakukan tindakan melanggar hukum serta menyatakan akta PKR tentang perubahan pengurus PT tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Bentuk kelalaian notaris yang membuat akta PKR fiktif yang tidak didukung oleh kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan membuat notaris dapat dikenakan pertanggungjawaban. Bentuk tanggung jawab notaris berkaitan dengan kasus di atas adalah notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata oleh Pihak yang mengalami kerugian adalah Penggugat I dan Penggugat II. Tanggung jawab perdata notaris diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengenai perbuatan melawan hukum (PMH). Menurut Rosa Agustina, perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang melanggar hak subjektif orang lain atau kelalaian yang bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang, atau melanggar norma tidak tertulis yang seharusnya dipatuhi dalam interaksi seseorang dengan masyarakat,

dengan mempertimbangkan adanya alasan pembeda. J. Satrio menjelaskan bahwa unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata meliputi:¹³⁴

- a. Keberadaan tindakan/perbuatan;
- b. Tindakan tersebut harus melawan hukum
- c. Pelaku harus memiliki unsur kesalahan; dan
- d. Tindakan itu menimbulkan kerugian.

Seseorang dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum bila ia memenuhi unsur-unsur yang telah disebutkan. Jika notaris menyusun akta yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ia telah melakukan tindakan, yang termasuk perbuatan positif, artinya ia melakukan sesuatu. Selanjutnya tindakan tersebut harus diklasifikasikan sebagai melawan hukum. Secara umum, perbuatan melawan hukum berarti melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, melanggar norma kesusilaan, dan tidak sesuai dengan kepatutan. Perbuatan notaris pada kasus di atas telah memenuhi unsur melawan hukum, sebab proses pembuatan akta PKR tidak didasarkan pada regulasi yang ada sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Jika pelaksanaan RUPS tidak mematuhi tata cara yang telah ditetapkan, maka legal standing RUPS menjadi tidak sah. Untuk membuat suatu keputusan rapat (notulen). Sehingga akta PKR yang dihasilkan dari pelaksanaan RUPS tersebut akan berakibat cacat hukum.

Perbuatan yang dilakukan oleh notaris pada kasus di atas mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian, sehingga unsur adanya kerugian dalam

¹³⁴ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 302-303.

perbuatan melawan hukum telah terpenuhi. Kerugian yang muncul dari tindakan melanggar hukum terbagi menjadi kerugian material dan non-material. Kerugian material biasanya meliputi kerugian yang dialami korban serta keuntungan yang seharusnya didapatkan. Sementara itu, kerugian non-material mencakup rasa takut, terkejut, penderitaan, dan hilangnya kenikmatan hidup.¹³⁵ Kerugian yang dialami oleh Para Penggugat meru pakan kerugian material. Akibat adanya akta PKR atas perubahan pengurus PT tersebut membuat Para penggugat kehilangan posisinya sebagai Direktur dan Komisaris Utama. Sehingga Para Penggugat telah kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh selama menduduki jabatan tersebut. Dengan demikian, Para Penggugat dapat meminta pertanggungjawaban kepada notaris dengan mengajukan gugatan ganti kerugian di Pengadilan Negeri.

Dengan demikian, putusan Pengadilan ini menjadi preseden penting bahwa integritas moral adalah syarat mutlak dalam pelaksanaan jabatan Notaris, melebihi sekadar keahlian teknis membuat akta.

Tanggung Jawab Hukum Notaris:

- a. Tanggung Jawab Perdata (Gugatan Perbuatan Melawan Hukum): Dalam perkara ini, notaris dianggap sebagai pihak yang wajib menanggung kerugian materiil apabila akta yang dibuatnya (termasuk akta RUPS) melanggar prosedur UUJN dan merugikan pihak ketiga.

¹³⁵ *Ibid*, hlm. 311.

- b. Prinsip Kehati-hatian dalam Korporasi: Notaris harus memastikan semua prosedur pemanggilan RUPS telah sesuai Anggaran Dasar sebelum membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR).
- c. Perlindungan Terhadap Klien: Notaris wajib memberikan perlindungan hukum kepada klien, bukan justru menjadi bagian dari .permufakatan jahat yang merugikan salah satu pihak dalam struktur pemegang saham.
- d. Risiko Ganti Rugi: Jika terbukti lalai, Notaris dapat diwajibkan membayar ganti rugi bersama dengan pihak-pihak yang meminta pembuatan akta tersebut.
- e. Fungsi Penjamin Kepastian Hukum: Putusan ini mengingatkan bahwa Notaris adalah pintu gerbang kepastian hukum bagi instansi pemerintah dalam memverifikasi legalitas sebuah badan usaha.
- f. Tanggung jawab terhadap kebenaran formal, yaitu memastikan para pihak hadir dan menandatangani akta di hadapan Notaris.

Tabel 3.2

Analisis Putusan Terkait Tanggung Jawab Notaris

No	Putusan	Sanksi	Analisis
1	Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn,Jkt,Utr,	Tangging jawab perdata (Perbuatan Melawan Hukum)	Notaris dinyatakan lalai karena tidak melakukan verifikasi data kepemilikan saham sebelum membuat Akta PKR, Akibatnya akta menjadi cacat Hukum dan dapat dipersoalkan. Hal ini menunjukkan bahwa notaris bertanggungjawab atas kebenaran formal dan wajib menerapkan prinsip kehati – hatian.

2	Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr (PKR cacat hukum)	Akta dinyatakan tidak berkekuatan hukum +Potensi Tanggung jawab perdata	Akta PKR yang dibuat fiktif menyebabkan tidak memiliki kekuatan hukum. Notaris dapat diminta pertanggungjawabkan karena tidak memastikan dasar dokumen yang digunakan dalam pembuatan akta.
3	Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr (aspek administratif)	Pemberhentian tidak hormat	Putusan berkekuatan hukum tetap menjadi dasar bagi Majelis Pengawas Notaris akan memberikan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara .
4	Putusan Nomor 214/Pdt,G/2021/Pn,Jkt,Utr. (aspek pembuktian)	Akta batal demi hukum	Akta kehilangan kekuatan pembuktian karena tidak memenuhi syarat formal.

Putusan Pengadilan Negeri, Nomor 214/Pdt,G/2021/Pn.Jkt,Utr. menegaskan bahwa notaris sebagai pejabat umum memikul tanggung jawab hukum secara pribadi, baik secara moral maupun yuridis, terhadap setiap tindakan yang dilakukannya dalam menjalankan jabatan. Dalam perkara ini, putusan tetap menyatakan bahwa notaris terbukti melakukan kelalaian dan mengabaikan prinsip kehat-hatian dalam pembuatan Akta PKR. Melalui Putusan Pengadilan Negeri No. 214/Pdt,G/2021/Pn,Jkt,Utr ditegaskan mengenai tanggung jawab notaris juga mencakup kewajiban memastikan keabsahan formal akta, termasuk kehadiran para pihak, kebenaran identitas, dan keaslian tanda tangan. Pada kasus ini, notaris terbukti lalai dalam penyusunan Akta PK, sehingga akta yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan pembuktian dan menjadi batal demi hukum. Dengan demikian, keputusan tersebut mengindikasikan adanya tanggung jawab hukum bagi notaris bersifat

komprehensif, meliputi aspek Perdata, administratif, dan profesional, sehingga integritas, kehati-hatian, serta kejujuran menjadi syarat mutlak dalam menjalankan jabatan kenotariatan.

**3. Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT BTN :
Pelanggaran Prosedur Kehadiran Fisik dan Fenomena "Akta Terbang"**¹³⁶

Terdakwa R. Meliani Rahmawati, SH. (Notaris) terlibat dalam perkara pidana terkait pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur kehadiran para pihak. Kasus ini menyoroti praktik "akta terbang" atau akta yang ditandatangani tanpa kehadiran fisik para penghadap secara bersamaan. Penegakan hukum terhadap integritas formil akta otentik menjadi fokus utama dalam Putusan, Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT, BTN. Perkara pidana ini menjatuhkan sanksi kepada terdakwa R. Meliani Rahmawati, S.H., seorang Notaris telah terbukti melakukan perbuatan tindakan pidana terkait pembuatan akta yakni tidak sesuai dengan prosedur kehadiran para pihak atau yang secara praktis dikenal dengan istilah "akta terbang". Dalam kasus ini, Notaris mendokumentasikan sebuah peristiwa hukum (dalam hal ini berkaitan dengan keputusan korporasi) seolah-olah para penghadap hadir di hadapannya secara fisik pada waktu dan tempat yang ditentukan, padahal kenyataannya penandatanganan dilakukan secara terpisah atau tanpa kehadiran salah satu pihak. Praktik ini merupakan pelanggaran fundamental terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan Notaris dan saksi-saksi.

¹³⁶ Putusan Et Al., "Putusan Nomor 9/Pid/2019/Pt Btn."

Mengenai kejahatan yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen resmi yang dilakukan oleh seorang notaris. Notaris tersebut dikenakan pasal 264 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang mengatur tentang ikut serta dalam pemalsuan dokumen yang diberatkan. Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang membahas Pasal 264 KUHP, tindakan yang diancam dengan hukuman dalam pasal ini harus mencakup semua elemen atau syarat yang tertera dalam Pasal 263 dan ditambah dengan syarat bahwa dokumen yang dipalsukan adalah dokumen resmi, yang disebutkan dalam poin 1 sampai 5 dalam pasal ini, dokumen-dokumen tersebut bersifat publik dan harus tetap dipercaya oleh masyarakat. Pemalsuan dokumen tersebut berarti mengancam kepercayaan publik, sehingga berdasarkan pasal ini, pelanggaran tersebut diancam dengan hukuman yang lebih berat daripada pemalsuan dokumen biasa.¹³⁷

Hakim dalam pertimbangannya menegaskan bahwa kewajiban mengonstantir fakta oleh Notaris bukan sekadar formalitas administratif, melainkan jaminan keabsahan sebuah akta otentik. Manipulasi terhadap data kehadiran, waktu, dan tempat penandatanganan dikategorikan sebagai tindakan memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Hal ini ditegaskan dalam kutipan pertimbangan hukum putusan tersebut:

"Bahwa Terdakwa dalam menjalankan jabatannya selaku Notaris telah mengabaikan asas kecermatan dan kebenaran formil dengan mencantumkan keterangan bahwa para penghadap telah hadir di hadapan Terdakwa, padahal fakta di persidangan membuktikan sebaliknya. Tindakan ini telah menciderai

¹³⁷ R. Soesilo. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (Bogor : Politeia, 1991), hlm. 197.

kewajiban jabatan Notaris untuk memberikan keterangan yang sebenarnya dalam akta otentik yang dibuatnya."¹³⁸

Implikasi hukum dari pelanggaran ini sangat luas, terutama jika menyangkut Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Akta RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik para pihak yang sah menyebabkan seluruh keputusan perusahaan di dalamnya menjadi cacat hukum dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini memicu kekacauan manajemen dan ketidakpastian bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan tersebut. Notaris dalam hal ini tidak hanya menghadapi sanksi pidana penjara, tetapi juga sanksi profesi yang berat karena telah mengkhianati fungsi jabatannya sebagai pejabat umum yang seharusnya menjadi penjamin kebenaran.

Fakta persidangan menunjukkan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memenuhi syarat formil karena para pihak yang namanya dicantumkan dalam akta tidak pernah hadir dan tidak pernah meminta dibuatkan akta tersebut. Dengan tidak adanya kehadiran dan permintaan dari pihak yang bersangkutan, maka akta tersebut secara hukum telah cacat secara formil. Dengan demikian, akta tersebut mengandung unsur pemalsuan, sehingga tidak lagi sekadar menjadi persoalan pelanggaran prosedur, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat otentik.

Secara teoretis, putusan ini menggarisbawahi pentingnya asas *presence* (kehadiran) dalam hukum kenotariatan. G.H.S. Lumban Tobing (1999)

¹³⁸ Mardiyah. "Sanksi Hukum Terhadap Notaris Yang Melanggar Kewajiban Dan Larangan Undang-undang Jabatan Notaris." *Jurnal Ilmiah Program Magister Kenotariatan Universitas Udayana* (2016-2017):115.

menyatakan bahwa intisari akta otentik terletak pada kesaksian pejabat publik tentang apa yang ia saksikan dan dengar secara langsung. Apabila unsur kehadiran fisik diabaikan, akta itu tidak lagi memiliki sifat otentik dan beralih menjadi akta di bawah tangan bila hanya ditandatangani oleh para pihak (Pasal 1869 KUHPerdara). Notaris adalah saksi ahli yang ditunjuk oleh negara untuk memberikan kesaksian mengenai suatu perbuatan hukum; jika kesaksian tersebut palsu (mengenai kehadiran), maka hancurlah dasar kekuatan pembuktian akta tersebut.¹³⁹

Selain itu, Habib Adjie (2008) menegaskan bahwa praktik "akta terbang" adalah bentuk malpraktik jabatan yang paling sering membawa Notaris ke ranah pidana, karena secara sadar Notaris melakukan pemalsuan intelektual dalam dokumen publik yang sangat vital bagi kepastian hukum masyarakat.

Tanggung Jawab Hukum Notaris:

- a. Tanggung Jawab atas Keabsahan Formal Akta: Notaris memiliki kewajiban penuh untuk memastikan bahwa semua pihak hadir di hadapannya. Jika salah satu pihak tidak hadir secara fisik pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang tercatat dalam akta resmi, hal itu dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 16 UUJN.
- b. Kepastian Waktu dan Tempat: Notaris bertanggung jawab memastikan akta ditandatangani pada waktu dan tempat yang disebutkan. Manipulasi data ini dikategorikan sebagai pemalsuan dokumen otentik.

¹³⁹ Ikramina Yustika Barito, Universitas Surabaya, And Jawa Timur, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses" 6, No. 4 (2023): 472–79.

- c. Fungsi Mengonstantir yang Cacat: Jika Notaris mencatat "telah hadir di hadapan saya" padahal kenyataannya tidak, maka Notaris telah mengkhianati kewajiban jabatannya untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- d. Implikasi terhadap Keputusan RUPS: Akta RUPS yang dibuat tanpa kehadiran fisik dapat menyebabkan seluruh keputusan perusahaan di dalamnya menjadi tidak valid sehingga dokumen tersebut tidak sah secara hukum., yang memicu kekacauan manajemen.
- e. Sanksi Berlapis: Selain sanksi pidana penjara sebagaimana dibahas dalam putusan ini, Notaris juga menghadapi tanggung jawab profesi yang dapat merusak kredibilitas jabatannya secara permanen.
- f. Kewajiban memastikan kehadiran para pihak secara langsung dalam proses pembuatan dan penandatanganan akta.
- g. Kewajiban menjamin keaslian tanda tangan serta identitas penghadap.
- h. Pertanggungjawaban pidana secara pribadi, apabila dengan sengaja atau karena perbuatannya memasukkan keterangan atau tanda tangan yang tidak benar ke dalam akta otentik.

Tabel 3.3

Analisis Putusan Terkait Tanggung Jawab Notaris

No	Putusan	Sanksi	Analisis
1	Putusan Pengadilan. Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT,BTN.	Sanksi pidana (pemalsuan akta otentik)	Notaris terbukti membuat akta tanpa kehadiran fisik para pihak (<i>akta terbang</i>), sehingga melanggar kewajiban formil dalam pembuatan akta otentik.

2	Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT. BTN (aspek prosedur)	Pelanggaran Pasal 16 UUJN	Kewajiban membaca dan Penandatanganan dokumen di hadapan notaris dan saksi tidak dilakukan. Hal ini membuat dokumen tersebut tidak sah secara hukum..
3	Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT BTN (aspek pembuktian)	Akta kehilangan kekuatan pembuktian	Akta yang dibuat tanpa kehadiran para pihak kehilangan sifat otentisitasnya dan tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian sempurna.
5	Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT BTN (aspek hukum)	Akta batal demi hukum	Akta yang mengandung keterangan palsu atau tanda tangan tidak sah dinyatakan batal demi hukum.
6	Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT BTN (aspek profesional)	Sanksi profesi + risiko pidana	Notaris tidak hanya dikenai sanksi pidana, tetapi juga menghadapi konsekuensi etika dan profesional akibat pelanggaran integritas profesional.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten, Nomor 9/PID/2019/PT.BTN, menyatakan bahwa kehadiran fisik seluruh pihak pada saat pembuatan akta merupakan syarat wajib dan tidak dapat diabaikan. dalam hukum kenotariatan. Dalam perkara ini, putusan tetap menyatakan bahwa notaris terbukti melanggar prosedur formil dengan membuat akta tanpa kehadiran para penghadap, yang dikenal sebagai praktik akta terbang. Pelanggaran itu menyebabkan akta kehilangan keasliannya serta tidak lagi memiliki kekuatan pembuktian penuh, bahkan dapat dianggap batal secara hukum. Lebih lanjut, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai penyisipan keterangan palsu dalam akta otentik, sehingga notaris dapat dikenai sanksi pidana.

Dalam Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT,BTN apabila terjadi pelanggaran prosedur tersebut disertai dengan pemalsuan tanda tangan atau manipulasi data, maka tanggung jawab notaris berkembang menjadi tanggung jawab pidana yang serius berdasarkan Pasal 264 atau 266 KUHP. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berupa pidana penjara, tetapi juga berdampak pada aspek profesional berupa hilangnya kredibilitas dan potensi sanksi administratif. Putusan ini menegaskan bahwa notaris wajib menjamin kehadiran para pihak, keaslian tanda tangan, serta kebenaran waktu dan tempat penandatanganan sebagai bagian dari tanggung jawab hukum yang tidak dapat ditawar dalam menjaga kepastian hukum.

B. Akibat Hukum Terhadap Perbuatan Yang Tercantum Dalam Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Yang dikemudian Hari Terjadi Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan pemeriksaan komparatif terhadap tiga keputusan penting di Indonesia, Ketidakpastian hukum bagi perseroan akibat cacat hukum dalam pembuatan Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena akta RUPS memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perseroan terbatas, akta tersebut menjadi dasar legalitas terhadap berbagai tindakan hukum perseroan, seperti perubahan anggaran dasar, pengangkatan direksi dan komisaris, pengalihan saham, hingga pengambilan keputusan strategis perusahaan. Oleh karena itu, apabila dalam proses pembuatan Akta Keputusan RUPS terjadi pelanggaran hukum, kelalaian, atau cacat prosedural,

maka keadaan tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi perseroan maupun para pemegang saham.

Ketidakpastian hukum tersebut muncul karena akta notaris sebagai akta autentik pada dasarnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdara. Akan tetapi, apabila di kemudian hari diketahui bahwa akta tersebut dibuat berdasarkan prosedur yang tidak sah, mengandung keterangan palsu, atau tidak memenuhi ketentuan formal RUPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, maka kekuatan pembuktian akta dapat dipersoalkan bahkan kehilangan sifat keautentikannya. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap seluruh tindakan hukum perseroan yang didasarkan pada akta tersebut.

Dalam praktiknya, ketidakpastian hukum sering timbul akibat adanya penyimpangan prosedur dalam pelaksanaan RUPS maupun pembuatan PKR (Pernyataan Keputusan Rapat), seperti:

1. Tidak hadirnya seluruh pihak yang berkepentingan dalam RUPS;
2. Pemalsuan tanda tangan atau identitas penghadap;
3. Ketidaksesuaian kuorum rapat;
4. Tidak dilakukannya pemanggilan RUPS sesuai prosedur;
5. Adanya keterangan yang tidak sesuai fakta hukum;
6. Praktik “akta terbang” yang dibuat tanpa kehadiran para pihak di hadapan notaris.

Penyimpangan tersebut menyebabkan keputusan RUPS berpotensi dinyatakan batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui putusan pengadilan. Akibatnya, seluruh tindakan hukum perseroan yang bersumber dari keputusan

tersebut menjadi tidak memiliki kepastian hukum. Misalnya, pengangkatan direksi yang didasarkan pada RUPS yang cacat dapat dinyatakan tidak sah, sehingga segala tindakan direksi tersebut berpotensi dipersoalkan oleh pihak ketiga maupun pemegang saham lainnya. Dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021/PN.JKT.UTR, sengketa timbul karena adanya persoalan mengenai keabsahan keputusan RUPS dan akta yang dibuat oleh notaris. Sengketa tersebut menunjukkan bahwa ketika prosedur formal RUPS tidak dipenuhi secara benar, maka akta yang dihasilkan tidak lagi memberikan perlindungan hukum yang optimal kepada perseroan. Akibatnya, muncul konflik internal perusahaan, ketidakjelasan kepengurusan perseroan, serta terganggunya aktivitas bisnis perusahaan akibat adanya gugatan antar pemegang saham. Selain itu, dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, muncul gugatan terkait perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta yang berkaitan dengan keputusan RUPS. Perkara tersebut memperlihatkan bahwa kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen dan identitas para pihak dapat menimbulkan sengketa berkepanjangan yang merugikan perseroan. Perseroan menjadi berada dalam posisi yang tidak pasti karena keabsahan keputusan perusahaan dipersoalkan di pengadilan.

Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/PT.BTN menunjukkan bahwa ketika akta RUPS mengandung unsur pidana, seperti pencantuman keterangan palsu atau pemalsuan dokumen, maka tidak hanya notaris yang dimintai pertanggungjawaban, tetapi juga berdampak langsung terhadap status hukum perseroan. Perseroan dapat mengalami hambatan

administratif, penolakan perubahan data perusahaan oleh Kementerian Hukum dan HAM, hingga hilangnya kepercayaan investor maupun pihak ketiga terhadap legalitas perusahaan. Ketidakpastian hukum bagi perseroan juga berdampak terhadap aspek bisnis dan ekonomi perusahaan. Sengketa mengenai keabsahan RUPS dapat menyebabkan:

1. tertundanya pelaksanaan keputusan perusahaan;
2. terhambatnya perubahan anggaran dasar;
3. terganggunya hubungan hukum dengan investor;
4. hilangnya kepercayaan pihak ketiga;
5. munculnya dualisme kepengurusan perusahaan;
6. terhambatnya kegiatan operasional perseroan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa akta RUPS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan instrumen hukum yang menentukan stabilitas dan kepastian hukum suatu perseroan. Oleh sebab itu, notaris sebagai pejabat umum wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), ketelitian, independensi, serta melakukan verifikasi secara menyeluruh terhadap identitas para pihak, kewenangan bertindak, keabsahan dokumen, serta prosedur pelaksanaan RUPS sebelum menuangkannya ke dalam akta autentik.

Secara teoritis, kondisi ini berkaitan erat dengan teori tanggung jawab hukum dan teori kewenangan notaris. Berdasarkan teori tanggung jawab hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi perseroan. Sedangkan menurut teori kewenangan, notaris hanya dapat

menjalankan kewenangannya sesuai batas yang ditentukan undang-undang. Apabila notaris bertindak di luar prosedur hukum atau mengabaikan ketentuan formal RUPS, maka akta yang dibuat berpotensi kehilangan kekuatan autentiknya.

Dengan demikian, dapat dianalisis bahwa ketidakpastian hukum bagi perseroan pada dasarnya timbul akibat tidak terpenuhinya prinsip legalitas, kehati-hatian, dan kepastian hukum dalam proses pembuatan Akta Keputusan RUPS. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari, notaris harus menjalankan jabatannya secara profesional, objektif, dan patuh terhadap ketentuan UUJN, UUPT, serta Kode Etik Notaris agar akta yang dibuat benar-benar memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi perseroan maupun para pihak yang berkepentingan.

Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg, Keputusan Pengadilan Negeri Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr, dan Keputusan Mahkamah Agung Banten Nomor 9/PID/2019/PT BTN, dampak hukum dan berbagai jenis tanggung jawab notaris dapat dianalisis lebih rinci sebagai berikut. :

1. Kebatalan Akta dan Degradasi Kekuatan Pembuktian

a. Akibat Hukum

Akta yang disiapkan tidak mengikuti prosedur resmi, seperti “akta terbang” pada Putusan PT Banten No. 9/2019, atau yang memuat data tidak benar, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg dan Putusan Pengadilan Negeri

No. 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr, menyebabkan akta tersebut kehilangan sifat otentiknya. Notaris, sebagai pejabat publik, bertugas memenuhi kebutuhan masyarakat akan akta otentik yang memiliki kekuatan hukum tetap. Meskipun notaris berwenang membuat akta menurut Pasal 15 ayat 1, ia juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan wewenanganya. Notaris harus bersikap jujur, berhati-hati, independen, tidak memihak, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan, sesuai Pasal 16 ayat 1 huruf a.¹⁴⁰ Dalam bukunya, Habib Adjie menyatakan bahwa Notaris bisa dikenai sanksi perdata, administratif, maupun kode etik, notaris apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam menjalankan tugasnya.¹⁴¹

Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata, Jika terbukti ada pemalsuan, akta itu akan dianggap sebagai akta yang tidak resmi atau bahkan bisa dinyatakan batal (*nietig*). Akta resmi yang dihasilkan oleh Notaris memiliki tiga tingkat bukti, yaitu bukti fisik, bukti formal, dan bukti substansial. Namun, keberhasilan ketiga jenis bukti ini sangat tergantung pada kepatuhan Notaris terhadap tata cara resmi yang diatur dalam UUJN. Notaris mencantumkan keterangan bahwa para penghadap telah hadir di hadapannya, padahal secara faktual penandatanganan dilakukan tanpa kehadiran fisik bersamaan. Pemalsuan terhadap tulisan atau data apabila

¹⁴⁰ Jenifer Maria, “Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris” Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol, 4, No, 4, November, 2020, Hlm. 409.

¹⁴¹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Surabaya: Refika Aditama), hlm. 120.

isinya atau datanya tidak benar maka dapat digolongkan dalam tindakan kejahatan penipuan.¹⁴²

Dalam proses pembuatan akta, biasanya notaris terlibat dalam kasus persidangan pidana sebagai perwakilan pihak ketiga. atau pihak lain sering kali mengajukan gugatan atas beberapa akta notaris. Spekulasi telah beredar bahwa Notaris mungkin telah memasukkan informasi yang menyesatkan dalam akta tersebut, yang menjadi alasan terjadinya hal ini. Untuk membuktikan hal ini di pengadilan, harus Dapat dilihat bahwa notaris, baik disengaja maupun tidak, membantu semua pihak dalam menyusun akta dengan maksud untuk memberikan keuntungan kepada satu pihak dengan mengorbankan pihak lain. Tujuan pembuatan akta notaris adalah untuk meresmikan niat para pihak yang terlibat, menetapkan batasan yang jelas di antara mereka, dan memberikan perlindungan hukum kepada mereka dengan menetapkan hak dan tanggung jawab masing-masing.¹⁴³

Pelanggaran prosedur formil ini, mengakibatkan akta tersebut kehilangan sifat otentisitasnya. Akta yang semestinya berfungsi sebagai bukti paling kuat kini telah terdegradasi menjadi akta tidak resmi.. Lebih jauh lagi, jika dalam proses pembuatannya ditemukan unsur kesengajaan memasukkan keterangan palsu maka akta tersebut tidak hanya terdegradasi, tetapi dapat dinyatakan batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Sebab

¹⁴² H.A.K Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus* (KUHP Buku I) Jilid 1, Almunia, Jakarta, Hal 190

¹⁴³ Putu Vera Purnama Diana. "Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak". Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariaran, Tahun 2021.

dikarenakan akta tersebut lahir dari cacat kehendak dan manipulasi informasi yang merusak esensi dari akta publik itu sendiri. Pihak terdakwa yang berprofesi sebagai notaris menyiapkan akta dengan keterangan yang tidak mencerminkan fakta sebenarnya mengenai Jika para pihak hadir, maka akta tersebut tidak memenuhi persyaratan keaslian sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN. Hal ini membuktikan bahwa pelanggaran kehadiran fisik secara otomatis meruntuhkan derajat keotentikan akta.

2. Tanggung Jawab Perdata (Ganti Rugi Materiil)

Tanggung jawab perdata Notaris merupakan perwujudan dari prinsip bahwa setiap pejabat umum harus memikul konsekuensi finansial atas ganti kerugian karena ditimbulkan akibat kelalaian atau pelanggaran dalam menjalankan wewenangnya. Dalam konteks akta perusahaan, tanggung jawab ini menjadi sangat krusial karena menyangkut kepastian hak ekonomi para pemegang saham dan pihak ketiga.

a. Bentuk Tanggung Jawab Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

Bentuk tanggung jawab perdata seorang notaris pada prinsipnya didasarkan pada doktrin perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUHP. Notaris kini dianggap memiliki tanggung jawab lebih dari sekadar tanggung jawab administratif (validitas tanda tangan), Namun juga terdapat tanggung jawab prosedural yang berimplikasi material. Sebagaimana dinyatakan

dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/P.Pdg, Putusan Pengadilan Negeri Nomor 214/Pdt.G/2021/Pm.Jkt.Utr, serta Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT BTN PT, notaris dapat digugat bila akta yang dibuatnya terbukti cacat hukum.

Dalam hal ini, Notaris wajib membayar ganti kerugian secara materiil yang meliputi kerugian nyata, (*damnum emergens*) serta tidak memperoleh keuntungan yang diharapkan (*lucrum cessans*). Notaris dianggap telah melakukan malpraktik jabatan jika ia mengabaikan rambu-rambu hukum dalam UUJN, sehingga akta yang dihasilkan tidak lagi menjadi alat bukti yang menjamin keamanan hukum klien.

b. Tanggung Jawab Renteng akibat Kelalaian Prinsip Kehati-hatian (*Due Diligence*)

Dalam sengketa korporasi yang melibatkan aset besar atau perizinan operasional, Notaris seringkali ditarik sebagai pihak Tergugat untuk memikul Tanggung Jawab Renteng (*hoofdelijk aansprakelijkheid*). Tanggung jawab ini muncul ketika Notaris terbukti lalai menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dalam memverifikasi dokumen pendukung atau keterangan para penghadap. Jika Notaris secara pasif menerima keterangan palsu tanpa melakukan validasi yang diminta undang-undang, ia dianggap turut serta (*medepleger*) dalam kerugian yang timbul.

Berdasarkan yakni Putusan Pengadilan Negeri No. 10/Pdt.G.S/2023/Pn,Pdg, dan Putusan Pengadilan Negeri No.

214/Pdt,G/2021/,Pn.Jkt.Utr, terlihat bahwa penyalahgunaan dokumen (seperti sertifikat atau akta perusahaan) oleh Notaris menyebabkan hilangnya akses ekonomi korban terhadap aset perusahaan. Secara hukum, posisi notaris memperkuat anggapan bahwa tanpa "dukungan" dokumen notaris, kerugian tersebut tidak akan terjadi. Oleh karena itu, notaris bertanggung jawab secara bersama-sama dan secara tanggung jawab penuh, bersama dengan pihak-pihak yang memberikan informasi palsu, atas semua kerugian finansial yang diderita.

Dua poin di atas menegaskan bahwa tanggung jawab perdata Notaris di Indonesia bersifat pribadi dan kolektif. Notaris tidak dapat berlindung di balik alasan bahwa ia hanya mencatatkan keterangan penghadap. Jika Notaris gagal menjadi "filter hukum" dan membiarkan akta cacat prosedur terbit, maka Notaris harus siap menghadapi konsekuensi ganti rugi materiil secara renteng, yang mencakup harta pribadi Notaris itu sendiri sebagai jaminan atas kelalaian profesionalnya.

3. Tanggung Jawab Pidana (*Personal Responsibility*)

Tanggung jawab pidana merupakan bentuk sanksi paling ekstrem yang dapat dijatuhkan kepada Notaris. Berbeda dengan tanggung jawab perdata yang berorientasi pada pemulihan kerugian, tanggung jawab pidana berorientasi pada penghukuman atas pelanggaran norma publik dan penyalahgunaan wewenang jabatan.

a. Bentuk Tanggung Jawab dan Hilangnya Kekebalan Hukum

Analisis terhadap Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT.BTN menegaskan doktrin bahwa seorang Notaris tidak memiliki kekebalan hukum (*legal immunity*) saat tindakan jabatannya berkelindan dengan tindak pidana umum. Notaris dapat dijerat pidana jika terbukti melakukan penipuan, penggelapan dokumen, atau pemalsuan intelektual (memasukkan keterangan tidak benar ke dalam akta). Dalam dunia korporasi, perihal sering terjadi pada pembuatan akta RUPS fiktif atau pengalihan saham tanpa prosedur yang benar. Notaris dianggap memiliki "niat jahat" (*mens rea*) apabila ia secara sadar mengabaikan instruksi undang-undang demi menguntungkan salah satu pihak. Status "Pejabat Umum" justru menjadi faktor pemberat karena Notaris seharusnya menjadi garda terdepan dalam mencegah terjadinya penyelundupan hukum, bukan malah memfasilitasinya.

b. Sifat Tanggung Jawab Individual dan Batasan Perlindungan UUJN

Prinsip penting dalam hukum pidana adalah bahwa tidak ada tindakan kriminal yang dapat terjadi tanpa kesalahan pribadi. Notaris tidak dapat berlindung di balik dalih "hanya menjalankan permintaan klien" atau "hanya mencatat apa yang disampaikan penghadap". Jika Notaris secara sadar mengabaikan verifikasi fisik (seperti kehadiran para pihak) dan administratif (seperti keaslian sertifikat/dokumen perusahaan), maka perlindungan yang diberikan oleh UUJN (seperti hak ingkar) gugur demi hukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 263, 264, atau 266 KUHP menjadi konsekuensi mutlak bagi Notaris yang memanipulasi kebenaran dalam akta. Hal ini termasuk praktik "akta terbang" di mana Notaris memberikan keterangan palsu mengenai tempat dan waktu penandatanganan akta. Bukti dari Dokumen (Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN): Mengenai manipulasi kehadiran fisik (akta terbang).

Berdasarkan bukti-bukti putusan tersebut, tanggung jawab pidana Notaris adalah tanggung jawab personal yang absolut terhadap kebenaran isi akta yang ia tandatangani. Hakim di Indonesia melalui putusan-putusan ini menunjukkan sikap tidak toleran terhadap malpraktik jabatan. Bagi Notaris yang terlibat dalam sengketa korporasi/RUPS, pembiaran terhadap prosedur yang salah bukan lagi sekadar pelanggaran etik, melainkan pintu masuk menuju jeruji besi karena dianggap telah membantu terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen publik.

4. Sanksi Administratif dan Kehilangan Integritas Jabatan

Tanggung jawab Notaris tidak berhenti pada hukuman badan atau ganti rugi materiil semata. Sebagai individu yang menjalankan beberapa peran pemerintahan di bidang hukum perdata, Notaris memiliki kewajiban untuk mengikuti norma-norma etika, serta pengawasan administratif yang ketat. Pelanggaran terhadap kewajiban jabatan berimplikasi pada eksistensi status profesional Notaris tersebut.

- a. Bentuk Tanggung Jawab: Konektivitas Putusan Pidana dengan Sanksi Administratif Berat

Keputusan pidana yang sudah bersifat final dan mengikat secara hukum (*inkracht*), sebagaimana yang menimpa terpidana dalam Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN (R. Meliani Rahmawati, S.H.), memberikan implikasi administratif yang fatal. Selain menjalani hukuman fisik (penjara), status terpidana menjadi dasar hukum yang kuat bagi Majelis Pengawas Notaris (MPN) berwenang menjatuhkan sanksi administratif paling berat.

Berdasarkan UUJN, Seorang notaris yang dihukum penjara karena melakukan kejahatan yang dijatuhi sanksi penjara minimal lima tahun dapat diusulkan untuk diberhentikan tidak hormat dari jabatannya. Hal ini dikarenakan tindak pidana seperti penipuan, penggelapan, atau pemalsuan akta korporasi dianggap telah meruntuhkan harkat dan martabat jabatan Notaris itu sendiri.

b. Dampak Profesi: Kehancuran Kredibilitas sebagai "Pintu Gerbang" Kepastian Hukum

Dampak profesi yang paling nyata adalah hancurnya kepercayaan publik (*public trust*). Notaris dipandang sebagai "pintu gerbang" kepastian hukum; jika Notaris terlibat dalam praktik maladministrasi seperti "akta terbang" dalam Putusan PT Banten No. 9/2019, maka kredibilitas profesionalnya di mata hukum dan masyarakat akan hancur secara permanen. Bukti dari Dokumen (Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN): Hakim menyoroti bahwa tindakan mencantumkan

keterangan palsu mengenai kehadiran para pihak adalah pelanggaran berat terhadap kewajiban jabatan.

Analisis Yuridis: Pelanggaran integritas ini mengakibatkan Notaris kehilangan haknya untuk dipercaya oleh negara dalam mengonstantir fakta hukum, yang berujung pada pencabutan izin praktek dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi (INI).

Berdasarkan bukti-bukti di atas, sanksi administratif dan hilangnya integritas jabatan merupakan "kematian perdata" bagi profesi Notaris. Empat putusan tersebut membuktikan bahwa hukum di Indonesia tidak hanya menghukum Notaris secara fisik, tetapi juga secara sistemik mengeluarkan mereka dari profesi jika terbukti melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik dan prosedur undang-undang.

5. Kewajiban Pemulihan Hak Klien (Fiduciary Duty)

Konsep *Fiduciary Duty* dalam jabatan Notaris menempatkan pejabat tersebut pada posisi kepercayaan yang sangat tinggi. Notaris tidak sekedar menyusun akta, melainkan juga menjaga hak-hak keperdataan pihak-pihak yang menghadap kepadanya.. Kewajiban ini menuntut integritas moral dan profesionalisme absolut dalam menjaga setiap dokumen dan kepentingan hukum klien.

- a. Tanggung Jawab Pemulihan Hak dalam Kesalahan Teknis vs. Substansial

Sebagai pemegang jabatan kepercayaan, Notaris memiliki kewajiban melekat untuk melakukan pemulihan hak (*remedy*) apabila terjadi kesalahan dalam produk hukumnya. Jika kesalahan tersebut bersifat teknis atau administratif (seperti kesalahan ketik atau *error in objecto* yang ringan), Notaris wajib melakukan pembetulan melalui mekanisme Berita Acara Pembetulan sesuai ketentuan UUN. Namun, apabila kesalahan tersebut bersifat substansial dan fundamental-seperti penggunaan dokumen palsu atau manipulasi keterangan dalam akta RUPS. Maka tanggung jawab Notaris bergeser dari sekadar perbaikan administratif menjadi tanggung jawab hukum penuh. Akta hukum yang tercantum dalam akta notaris bukanlah akta hukum notaris itu sendiri, melainkan berisi kesepakatan dari para pihak yang memintanya atau yang menginginkan akta hukum tersebut dicatat dalam akta resmi, sehingga notaris hanya berfungsi untuk menyusun pernyataan dari para pihak.¹⁴⁴

Dalam kasus yang bersifat substansial, seperti yang dianalisis dalam Putusan Pengadilan, Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg dan Putusan Pengadilan, Negeri Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.Jkt.Utr serta Putusan, PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN, Notaris dianggap gagal menjalankan fungsi filternya. Pemulihan hak klien dalam konteks ini tidak lagi bisa dilakukan hanya dengan selebar berita acara, melainkan melalui proses hukum yang panjang untuk mengembalikan status

¹⁴⁴ A. Kohar, *Notaris Dalam Praktik Hukum* (Bandung: Penerbit Alumni, 1983), hlm. 25

hukum aset atau perusahaan ke keadaan semula (*restitutio in integrum*). Notaris yang terlibat dalam sengketa korporasi akibat kelalaiannya wajib memfasilitasi proses pembatalan akta tersebut untuk memulihkan hak klien yang tercederai.

b. Gugurnya Hak Ingkar dalam Persinggungan Tindak Pidana

Salah satu poin paling krusial dalam perlindungan profesi Notaris adalah Hak Ingkar. Namun, berdasarkan analisis terhadap (Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN), ditegaskan bahwa hak ingkar bukanlah hak absolut yang dapat digunakan untuk menutupi kejahatan. Hak ingkar Notaris gugur seketika saat Notaris yang bersangkutan bersinggungan langsung dengan tindak pidana, terutama jika Notaris tersebut menjadi pelaku atau pembantu tindak pidana penipuan dan penggelapan dokumen.

Ketika Notaris secara sadar menyalahgunakan dokumen milik klien (seperti sertifikat atau dokumen perusahaan), ia telah mengkhianati *fiduciary duty*-nya. Dalam kondisi ini, Notaris wajib menghadapi konsekuensi hukum penuh tanpa perlindungan kerahasiaan jabatan. Hakim dalam berbagai putusan menekankan bahwa kepentingan hukum publik (pemberantasan kejahatan) harus didahulukan daripada kerahasiaan jabatan Notaris jika jabatan tersebut justru digunakan sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Bukti dari Dokumen (Putusan PT Banten No.

9/PID/2019/PT BTN): Terkait dengan kewajiban memberikan keterangan yang benar:

"Bahwa Notaris sebagai pejabat umum wajib menjamin bahwa setiap proses pembuatan akta dilakukan secara jujur dan seksama. Tindakan mengabaikan tata cara kehadiran telah mengganggu inti kepercayaan yang diseruhi undang-undang kepada jabatan Notaris."¹⁴⁵

Kewajiban *Fiduciary Duty* Notaris bukan sekadar etika profesi, melainkan kewajiban yuridis yang memiliki konsekuensi sanksi yang sangat nyata. Empat putusan pengadilan di atas memberikan pelajaran berharga bahwa bagi seorang Notaris, pemulihan hak klien adalah prioritas utama. Jika Notaris gagal menjaga amanah tersebut dan justru terlibat dalam permufakatan jahat atau manipulasi akta perusahaan, maka seluruh hak istimewa jabatannya (seperti hak ingkar) akan hilang, dan Notaris harus bertanggung jawab secara pribadi di hadapan hukum untuk memulihkan kerugian yang timbul.

Tabel 3.4

Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Notaris Berdasarkan Putusan

No	Putusan	Jenis Sanksi	Analisis
1	Putusan Pengadilan Tinggi Nomor, 9/Pid/2019/Pt.Btn	Pidana (penjara)	Notaris terbukti melakukan memasukkan keterangan dan tanda tangan palsu. Akta kehilangan kekuatan pembuktian sempurna dan dapat dinyatakan batal demi hukum. Menunjukkan pentingnya verifikasi formal dan materiil.

¹⁴⁵ Sjaifurrachman dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2011 hlm.42

2	Putusan Pengadilan Nomor. 10/Pdt.G.S/2021/Pn.Pdg	Perdata (ganti rugi)	(ganti Akta cacat prosedur menyebabkan pembatalan izin usaha. Notaris bertanggung jawab atas kerugian materiil akibat kelalaiannya dalam memastikan keabsahan prosedur RUPS dan dokumen korporasi.
3	Putusan Pengadilan Nomor 214/Pdt.G/2021/Pn.,Jkt.Utr	Administratif, pemberhentian tidak hormat	+ Notaris menyalahgunakan kepercayaan klien terhadap dokumen perusahaan. Menegaskan yakni jabatan Notaris tidak memberikan kekebalan hukum dan tanggung jawab bersifat pribadi.
4	Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT BTN	Pidana (pemalsuan) sanksi profesi	+ Terjadi praktik “akta terbang” tanpa kehadiran para pihak. Akta menjadi cacat formil, kehilangan otentisitas, dan dapat batal demi hukum. Menekankan pentingnya kehadiran secara langsung dalam penyusunan akta.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kesalahan notaris saat menyusun akta perusahaan menimbulkan dampak hukum yang sangat luas, mencakup bidang pidana dan perdata. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021.Pn.Jkt.Utr serta Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/PID/2019/PT BTN, terlihat bahwa pelanggaran terhadap aspek formil seperti pemalsuan tanda tangan dan ketidakhadiran para pihak berimplikasi langsung pada hilangnya sifat otentisitas akta. Akta yang mestinya memiliki kekuatan pembuktian penuh dapat menjadi tidak sah bahkan dapat dibatalkan Oleh karena itu, secara hukum, hal tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar yang sah dalam masalah hukum perusahaan.

Selanjutnya, dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pm.Pdg dan Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021.Pn.Jkt.Utr,

tanggung jawab Notaris berkembang ke ranah perdata, di mana Seorang notaris dapat untuk dituntut ganti rugi atas kerugian materiil yang disebabkan oleh kelalaiannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang notaris bertanggung jawab tidak hanya atas aspek formal pembuatan akta, tetapi juga atas konsekuensi hukum dan ekonomi yang timbul darinya. Bahkan, dalam kondisi tertentu, tanggung jawab tersebut dapat bersifat tanggung renteng bersama pihak lain apabila terbukti adanya kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*).

Di sisi lain, Putusan PT Banten No. 9/PID/2019/PT.BTN Menegaskan bahwa kedudukan seorang Notaris sebagai pejabat publik tidak menjamin kebebasan hukum dalam hal penyalahgunaan kekuasaan. Notaris tetap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakan yang melanggar peraturan hukum. Lebih jauh lagi, vonis pidana yang final dan mengikat juga dapat mengakibatkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak terhormat, yang menunjukkan bahwa pelanggaran tersebut memiliki implikasi lebih dari sekadar hukum, melainkan juga merusak integritas serta kepercayaan terhadap seluruh profesi Notaris.

Dalam penelitian mengenai tanggung jawab hukum notaris terhadap Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), analisis terhadap *ratio decidendi* hakim menjadi sangat penting karena pertimbangan hukum hakim merupakan dasar utama untuk menentukan bentuk kesalahan, batas kewenangan, serta jenis pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada notaris. Melalui analisis putusan pengadilan, dapat diketahui bagaimana hakim

menilai tindakan notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pejabat umum yang membuat akta autentik.

Penelitian ini mengkaji tiga putusan pengadilan yang memiliki karakteristik berbeda, yaitu perkara perdata terkait perbuatan melawan hukum, sengketa keabsahan RUPS, dan perkara pidana mengenai pemalsuan atau pencantuman keterangan palsu dalam akta autentik. Ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya pola pertanggungjawaban notaris yang berkembang dalam praktik peradilan di Indonesia.

1. Analisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg

Dalam Putusan Nomor 10/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg, majelis hakim pada pokoknya menilai bahwa sengketa timbul akibat adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan Akta Keputusan RUPS yang menimbulkan kerugian terhadap pihak tertentu. *Ratio decidendi* hakim dalam perkara ini berfokus pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPperdata, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa notaris sebagai pejabat umum tidak hanya bertanggung jawab terhadap aspek formal akta, tetapi juga wajib memastikan bahwa prosedur penyelenggaraan RUPS telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Dalam pertimbangannya, hakim menilai adanya kelalaian notaris dalam melakukan verifikasi terhadap dokumen dan legalitas pihak-pihak yang hadir dalam RUPS.

Kelalaian tersebut menyebabkan akta yang dibuat mengandung cacat hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Ratio decidendi tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak lagi memandang notaris hanya sebagai “pencatat kehendak para pihak”, melainkan sebagai pejabat publik yang memiliki kewajiban aktif untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Dengan demikian, pertanggungjawaban notaris dalam perkara ini lebih diarahkan pada tanggung jawab perdata akibat kelalaian profesional (*professional negligence*).

2. Analisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 214/Pdt.G./2021/PN.JKT.UTR

Berbeda dengan putusan sebelumnya, Putusan Nomor 214/Pdt.G./2021/PN.JKT.UTR lebih menitikberatkan pada keabsahan prosedur pelaksanaan RUPS dan keabsahan akta yang dibuat oleh notaris. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa terdapat ketidaksesuaian prosedur penyelenggaraan RUPS dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, terutama terkait pemanggilan rapat, kuorum kehadiran, dan mekanisme pengambilan keputusan.

Ratio decidendi hakim dalam putusan ini menegaskan bahwa akta notaris sebagai akta autentik hanya memiliki kekuatan pembuktian sempurna apabila dibuat sesuai dengan syarat formil dan materiil yang ditentukan undang-undang. Hakim menilai bahwa notaris seharusnya memastikan seluruh tahapan formal RUPS telah terpenuhi sebelum menuangkan keputusan tersebut ke dalam akta autentik.

Dalam pertimbangannya, hakim secara implisit menegaskan bahwa notaris memiliki kewajiban untuk menolak pembuatan akta apabila diketahui terdapat cacat prosedural dalam pelaksanaan RUPS. Apabila notaris tetap membuat akta meskipun mengetahui adanya pelanggaran prosedur, maka notaris dianggap turut berkontribusi terhadap lahirnya sengketa hukum.

Putusan ini menunjukkan pola pertanggungjawaban administratif dan perdata terhadap notaris, karena fokus utama hakim terletak pada pelanggaran kewajiban jabatan dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kewenangan.

3. Analisis *Ratio Decidendi* dalam Putusan Nomor 9/Pid/2019/PT.BTN

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 9/Pid/2019/PT.BTN, dimensi pertanggungjawaban notaris berkembang lebih jauh ke ranah pidana. *Ratio decidendi* hakim dalam perkara ini berfokus pada adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kesadaran notaris terhadap pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dalam akta autentik.

Majelis hakim mempertimbangkan bahwa notaris tidak sekadar melakukan kesalahan administratif, tetapi telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP terkait pemalsuan akta autentik dan pencantuman keterangan palsu ke dalam akta autentik.

Hakim menilai bahwa notaris seharusnya melakukan verifikasi identitas para pihak, memastikan kehadiran penghadap, serta memeriksa keabsahan dokumen pendukung sebelum menyusun akta. Kelalaian yang

bersifat serius dan dilakukan secara sadar dipandang telah melampaui batas pelanggaran administratif dan berubah menjadi pertanggungjawaban pidana.

Ratio decidendi tersebut memperlihatkan bahwa hakim menerapkan standar kehati-hatian yang tinggi terhadap profesi notaris. Dalam konteks ini, notaris dipandang sebagai pejabat publik yang memegang kepercayaan negara, sehingga setiap penyimpangan terhadap integritas jabatan dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Berdasarkan ketiga putusan tersebut, dapat ditemukan pola pertanggungjawaban notaris yang berkembang secara bertingkat sesuai tingkat kesalahan dan akibat hukum yang ditimbulkan. Pertama, apabila notaris hanya melakukan kelalaian dalam menjalankan prosedur administratif dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka pertanggungjawaban cenderung diarahkan pada ranah perdata berupa gugatan ganti rugi. Kedua, apabila notaris mengabaikan ketentuan formal dalam pelaksanaan RUPS dan tetap membuat akta yang cacat prosedural, maka pertanggungjawaban berkembang ke ranah administratif karena dianggap melanggar kewajiban jabatan dan kode etik profesi. Ketiga, apabila notaris secara sadar memasukkan keterangan palsu atau dengan sengaja mengabaikan verifikasi terhadap fakta-fakta penting, maka pertanggungjawaban dapat berkembang menjadi pertanggungjawaban pidana.

Melalui pola tersebut terlihat bahwa pertanggungjawaban notaris dalam praktik peradilan tidak lagi hanya didasarkan pada aspek formal akta, melainkan juga pada kualitas kehati-hatian, profesionalisme, dan integritas notaris dalam menjalankan jabatannya. Semakin besar tingkat kelalaian dan

dampak yang ditimbulkan, maka semakin berat pula bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada notaris. Dengan demikian, ketiga putusan tersebut menunjukkan adanya perkembangan paradigma hakim dalam memandang profesi notaris, yaitu dari sekadar pejabat pencatat menjadi pejabat publik yang memiliki kewajiban aktif untuk menjaga legalitas, keabsahan, dan kepastian hukum dalam setiap akta yang dibuatnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dalam analisis mendetail terhadap studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 10/Pdt.G.S/2023/Pn.Pdg, Putusan Nomor 214/Pdt.G/2021.Pn.Jkt.Utr, serta Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 9/PID/2019/PT BTN, dapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab hukum seorang notaris dalam menyusun akta RUPS membuatnya tunduk. termasuk tanggung jawab Secara Perdata Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk membayar ganti rugi materiil kepada pihak atau pemegang saham yang dirugikan (sebagaimana tercermin dalam Putusan PN Padang No. 10/Pdt/2023/PN Pdg dan Putusan PN Jakarta Utara No. 214/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Utr) jika notaris terbukti lalai menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kelalaian tersebut berupa kegagalan memverifikasi validitas kuorum, keabsahan dokumen pendukung, identitas fisik penghadap, atau membiarkan penandatanganan akta tanpa kehadiran para pihak. Secara Pidana Batasan tanggung jawab formal notaris bergeser menjadi tanggung jawab materiil/personal pidana apabila terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) atau kerja sama (*deelneming*) untuk memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik. Sebagaimana dikuatkan dalam Putusan PT Banten No. 9/Pid/2019/PT Btn, notaris yang secara sadar mengabaikan kenyataan faktual bahwa rapat tidak pernah dilakukan tetapi tetap menuangkannya ke dalam bentuk akta otentik dapat

dijerat dengan Pasal 264 atau Pasal 266 KUHP terkait pemalsuan surat. Secara Administratif Pelanggaran prosedural yang berat dan hilangnya integritas jabatan berimplikasi pada sanksi administratif berupa pemberhentian sementara hingga pemberhentian tidak hormat oleh Majelis Pengawas Notaris karena dinilai melanggar UUJN dan Kode Etik Profesi Notaris.

2. Akibat hukum terhadap akta RUPS yang mengandung perbuatan melawan hukum adalah akta tersebut dapat kehilangan keabsahan sebagai akta autentik, baik dapat dibatalkan maupun menjadi batal demi hukum, sehingga keputusan RUPS yang tercantum di dalamnya kehilangan kekuatan mengikat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum, berpotensi menimbulkan sengketa, gugatan ganti rugi, serta dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, termasuk notaris. Putusan-putusan tersebut menegaskan bahwa status pejabat umum tidak memberikan kekebalan hukum; sebaliknya, hak ingkar Notaris gugur demi hukum saat tindakan jabatannya bersinggungan dengan tindak pidana, yang pada akhirnya berujung hingga sanksi administratif terberat berupa pemberhentian tidak hormat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Notaris. Penerapan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan profesionalisme oleh notaris merupakan faktor kunci dalam memastikan keabsahan akta. dan kepastian hukum.

B. Saran

Untuk meminimalisir risiko hukum dan meningkatkan integritas jabatan Notaris dalam menangani perkara korporasi di masa depan, penulis merumuskan beberapa saran strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan profesionalitas dan kehati-hatian. Notaris diharapkan senantiasa menerapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) Verifikasi Ketat: Notaris diharapkan tidak lagi bersikap pasif dalam menerima keterangan para penghadap, melainkan harus proaktif menjalankan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dengan melakukan verifikasi faktual terhadap dokumen identitas, kehadiran fisik wajib dalam penandatanganan akta, serta Selain itu, perlu dipastikan juga bahwa isi dokumen tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku. memastikan kuorum RUPS benar-benar terpenuhi sesuai Anggaran Dasar guna menghindari gugatan PMH.
2. Penguatan pengawasan dan Regulasi Kenotariatan diperlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris oleh organisasi profesi dan lembaga terkait, serta penyempurnaan regulasi oleh pemerintah guna menetapkan batasan yang lebih terperinci mengenai kewajiban notaris dalam penyusunan akta RUPS. Selanjutnya, penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran, termasuk praktik penyimpangan seperti pembuatan akta tanpa kehadiran pihak-pihak terkait, sangat penting untuk memastikan kepastiaan hukum dan melindungi semua pihak., serta menjaga integritas profesi notaris.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Farid Wajdi, Muhammad Yusrizal. "*Hukum Kontrak Dan Teknik Pembuatan Kontrak.*" In Pt Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024.
- Fuadi Munir, *Perbuatan Melawan Hukum, Pendekatan Konteporer*, Bandung. Citra Adikarya Bakti, 2002
- Khairandy Ridwan, *Hukum Perseroan Terbatas*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014
- Lutfan Hadi Darus M, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Notaris*, UII Press Yogyakarta 2017
- Suryono Arif. "*Tanggung jawab Penangung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum*" Privat Law 2022
- Yahya Harap, M, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakrta, 2016
- Adjie Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008,
- _____, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009
- _____, *Sekilas Dunia Notaris & Ppat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2009
- Masriani Yulistene, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakrta. PT. Sinar Grafika No. 8. 2018
- Abdillah, Satrio. "*Notaris Dan Akta: Teori Dan Praktik Dalam Hukum.*" In Cv. Seribu Bintang, Jakarta 2021.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, 2007
- Milla Permata Sunny, Dinni Agustin, Degdo Suprayitno, A.A. Ngurah Ananta Wijaya, Et All. "*Buku Ajar Pengantar Manajemen Bisnis.*" In Pt Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Moechthar, Oemar. "*Hukum Kenotariatan.*" In Kencana : Jakarta, 2024.
- Mulyoto, "*Kriminalitas Notaris Dalam pembuatan Akta Perseroan Terbatas*", Jogjakarta, 2020
- Prasetya Rudy, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakrta, 2011
- Kohar A, *Notaris Dalam Praktik Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2008

- Salim, H.S, *Teknik Pembuatan Suatu Akta, Konsep Teoritis Kewenangan Notaris Bentuk dan Minuta Akta*, Raja Grafindo Persada, Mataram 2013
- Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*, Intimedia, Malang 2015
- Philipush M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2022
- HS Salim, *Peraturan Jabatan Notari*, Sinar Grafika, Jakrta, 2018
- Soerodjo Irawan, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta 20003
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009
- Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta 1999
- Manan Bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, Yogyakarta 2004
- Rudy, M., Wisye Riska Leleallo Sura, Muh.Arsul Haq Sulthan. “*Hukum Bisnis: Dari Konsep Fundamental Hingga Keberlanjutan Di Era Digital.*” In Pt Renormasi Jangkar Philosophia: Purwokerto, 2025.

Jurnal

- Agung, Anak, Ngurah Bagus, And Wiradhanta Adipratama. “*Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.*” Jurnal Hukum Sasana 8, No. 2 (2022).
- Albert Dento Prasetyo, Anti Mayastuti Dan Sunny Ummul Firdaus. “*Prosedur Pemberhentian Sementara Notaris Dalam Perspektif Due Process Of Law.*” Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis 6, No. 4 (2025).
- Allinie Anjani, Kelen. “*Analisa Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Notaris Yang Membuat Akta Di Luar Wilayah Jabatan Sesuai Undang-Undang Jabatan NotarisI.*” Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial 12, No. 5 (2025).
- Almania Mista Imani, Unggul Basoeky. “*Eran Kesadaran Etika Guna Meningkatkan Kualitas Profesi Notaris Dalam Upaya Penegakan Hukum.*” Jurnal Suloh 13, No. 1 (2025).
- Almuntas, Adtlah, Mohammad Jamin, And Muhammad Rustamaji. “*Pertanggung Jawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung Yang Mengandung Keterangan Palsu.*” Seminar Nasional Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, Dan Ilmu Politik Universitas Terbuka, 2024.
- Anand, Ferdiansyah Putra, Ghansham. “*Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Yang Dirugikan Atas Penyuluhan Hukum Oleh Notaris.*” Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani) 8, No. 2 (2018).

- Arianto, Martin Rich, And Gunawan Djajaputra. “*Perlindungan Hukum Bagi Pihak Ketiga Dalam Sengketa Akta Autentik (Kajian Terhadap Tanggung Jawab Notaris)*” 7, No. 2 (2025).
- Aripandi, Doni, And Saputra Harahap. “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Melalui Media Elektronik.*” Jurnal Notarius Program Studi Kenotariatan Pascasarjana Umsu 2, No. 1 (2023).
- Ayu Windira, Erny Kencanawati, Mohamad Ismed. “*Kehati-Hatian Yang Menimbulkan Program Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya Abstrak Abstract A. Pendahuluan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menjalankan Tugas Dan Kewenangan Sebagai Notaris Diatur Dalam Pasal 16 Ayat (1) Huruf (A) Undang-Undang Nomo.*” Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora 2, No. 10 (2024).
- Azzurba, Muhammad Arya, Anwar Borahima, And Winner Sitorus. “*Keabsahan Akta Penegasan Dalam Pembukaan Rekening Perseroan Terbatas Perorangan.*” Jis: Jurnal Ilmu Sosial Vol.3, No. No.3 (2023).
- Bani, Merdian Engge Doku. “*Peran Notaris Dalam Memberikan Bantuan Hukum Kepada Ahli Waris Yang Tidak Mampu Membayar Biaya Pembuatan Akta Waris.*” Yurijaya, Jurnal Ilmiah Hukum 7, No. 3 (2025).
- Barito, Ikramina Yustika, Universitas Surabaya, And Jawa Timur. “*Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Proses*” 6, No. 4 (2023).
- Fathin Fidia Notarisya, Sri Widyawati. “*Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Fathin Fidia Notarisya, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, Yang Mengidentifikasikannya Dari Objek Yang Lain. Plato Dalam Buku Dialognya Cratylus Berpendapat Peraturan Perundang-Und.*” Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran 7, No. 2 (2024).
- Imelda, Fransiska. “*Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam.*” Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora (Ash) 2, No. 3 (2025).
- Imma Mutia Dewi Sindrawan, I Made Sarjana. “*Pendirian Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Tanpa Adanya Perjanjian Perkawinan.*” Jurnal Kertha Wicara 11, No. 12 (2022).
- Indra, Kadek, Prayoga Dinata, And I Gede Agus Kurniawan. “*Jurnal Keabsahan Akta Relass Yang Dibuat Dengan Vidio Conference Berbasis Notary Study Pengadilan Tinggi Nomor 35_Pdt_2021_Pt Kdi*” 6, No. 3 (2024).
- Julio Omega Sakti, Dian Bakti Setiawan, And Yussy Adelina Mannas.

“Keabsahan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Tentang Perubahan Anggaran Dasar Dalam Keterlambatan Pemberitahuan Oleh Notaris Kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.” Unes Law Review 7, No. 3 (2025).

Kinasih, Nadia Pitra. *“Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital.” Acten Journal Law Review 1, No. 3 (2024).*

Mada, Zaky Zhafran King. *“Analisis Yuridis Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Yang Memiliki Persentase Kepemilikan Saham Yang Seimbang Pada Perseroan Terbatas.” Jurnal Magister Ilmu Hukum 8, No. 1 (2023).*

Mahendra, Martins Izha. *“Pembuatan Akta Autentik Dengan Dokumen Palsu: Analisis Perspektif Jabatan Notaris Dan Kuhp.” Jurnal Kertha Semaya 13, No. 11 (2025).*

Maulida, Annindita, And Albertus Sentot Sudarwanto. *“Akibat Hukum Akta Autentik Yang Dibuat Oleh Organ Yang Tidak Berwenang Sebagai Alat Bukti Dalam Sengketa Kepailitan Legal Consequences Of Authentic Deeds Made By Unauthorized Organs As Evidence In Bankruptcy Disputes Penelitian Ini Akan Mengkaji Putusan.” Jurnal Usm Law Review 8, No. 2 (2025).*

Melissa, Lin. *“Keabsahan Akta Pernyataan Keputusan Rapat, Risalah Rapat Dan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Dikaitkan Dengan Wilayah Jabatan Notaris” 6, No. 1 (2022).*

Merdi Aditya Putra, And Siti Hajati Husein. *“Peran Notaris Dan Keabsahan Akta Rups Yang Dilaksanakan Secara Elektronik.” The Juris 6, No. 1 (2022).*

Mochammad Farras Azhar, Agung Iriantoro. *“Akibat Hukum Yang Timbul Terhadap Kelalaian Notaris Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Dan Kewenangannya (Studi Putusan Nomor 89/Pid.B/2020/Pn.Dps).” Jurnal Ilmiah “Advokasi” 13, No. 2337 (2025).*

Muhammad Kamran, Zainuddin, Sufirman Rahman, Mulyati Pawennei. *“Notary’s Responsibility In The Exercise Of Authority As An Authentic Deed Official.” Journal Of Law And Sustainable Development 12, No. 4 (2024).*

Novi Raihani, Nur Hidayati. *“Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Otentik Yang Cacat Hukum.” Jurnal Lawnesia 3, No. 2 (2024).*

Novitasari, Anindita Trinura. *“Kontribusi Umkm Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Era Digitalisasi Melalui Peran Pemerintah.” Jabe (Journal Of Applied Business And Economic) 9, No. 2 (2022).*

Primudyastutie, Mirin. *“Peran Notaris Melindungi Hak Asasi Manusia Di*

- Negara Hukum Indonesia Melalui Perjanjian Kerjasama.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, No. 39 (2022).
- Putra, I Made Walesa. “Asas Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Pidana Atas Tindak Pidana Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris.” *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 8, No. 1 (2024).
- Putri, Rada Yulia. “Asas Kemandirian Notaris Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.” *Journal Of Comprehensive Science* 4, No. 3 (2025).
- Rimadini, Merry. “Klasifikasi Dan Standar Sanksi Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah Jabatannya Atas Asas Kepastian Hukum *Classification And Standards Of Sanctions Against Notaries Who Leave Their Area Of Office Based On The Principle Of Legal Certainty*” 8, No. 6 (2025).
- Rizk, Mochammad Ibrahim Syam. “Kewenangan Dan Pertanggungjawaban Notaris Dalam Proses Pembentukan Perseroan Terbatas.” *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 4, No. September (2025).
- Shafira, Shyfa, Putri Dema, Mohammad Wendy Trijaya, And Siti Nurhasanah. “Batas Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum Oleh Pengadilan.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, No. 2 (2026).
- Sujanoko, Guntur, And Program Studi. “Problematika Penerapan Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Indonesia,” 2024.
- Suryono, Arief. “Tanggung Jawab Penanggung Dalam Asuransi Tanggung Jawab Hukum.” *Privat Law* 10, No. 4 (2022).
- Suryoutomo, Markus, Mohammad Solekhan, And Sri Murni. “Tanggung Jawab Perdata Dalam Kasus Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum *Civil Liability In Cases Of Default And Unlawful Acts*.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, No. 4 (2025).
- Universitas, I Made Pradnyana Utama Dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. “Keabsahan Akta Notaris Terkait Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Yang Dilakukan Secara Online.” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025).
- Walitakhri, Andi, And Abd Rahman. “Eksistensi Hukum Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Yang Belum Menyesuaikan Pembentukannya Dengan Undang-Undang Yayasan.” *Journal Of Lex Philosophy (Jlp)* 5, No. 2 (2024).

Wibowo, Wahyu Satya, Johni Najwan, And Firdaus Abu Bakar. “*Integritas Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.*” *Retical Review* 4, No. 2 (2022).

Wiweko, Bambang. “*Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Berita Acara Rups Dalam Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Imta (Studi Kasus Putusan Pn No 150/Pdt.G/2017/Pn.Jkt. Pst).*” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 8, No. 1 (2024).

Wiwin Ayu Wulandari Damanik, Sunarmi, Robert. “*Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dalam Peralihan Saham Yang Berasal Dari Objek Ppjb Yang Belum Lunas: Studi Putusan Nomor 29/Pdt.Sus- Gll/2022/Pn Niaga.Jkt.Pst.*” *1934 Sibatik Journal* 4, No. 29 (2025).

Yani, Rezky Amelia Indra, Ida Hanifah, Ramlan. “*Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Dan Perpu No 02 Tahun 2022 Kata Kunci : Sinkronisasi.*” *Iblam Law Review*, No. January (2024).

Yusvira, Nadya, And Fitra Deni. “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Melaporkan Pihak-Pihak Dalam Akta Yang Terindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang (Tppu) Legal.*” *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (2025).

Zahra, Humaerotuz, And Henri Marusaha Tambunan. “*Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham: Menggali Hak Dan Risiko Dalam Perseroan Terbatas.*” *Media Hukum Indonesia*, No. 4 (2024): 216.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Permenkumham Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas

Kode Etik Jabatan Notaris

Putusan Pengadilan

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, And Yang Maha. “Putusan Nomor 10/Pdt/2023/Pn Pdg.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta (2023).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, And Yang Maha Esa. “Putusan Nomor 9/Pid/2019/Pt Btn.” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta (2019).

Putusan, Direktori, Mahkamah Agung, Republik Indonesia, Demi Keadilan, Berdasarkan Ketuhanan, And Yang Maha Esa. “Putusan Nomor 214/Pdt/2021/Pn.Jkt.Utr .” Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Jakarta (2021).

Skripsi dan Tesis

Ma’ani, Safira Fitri. *“Implementasi Prinsip Good Corporate Governance Melalui Peran Notaris Dalam Melakukan Penyuluhan Hukum Pada Aktivitas Rups,”* 2024.

Marsang, Ni Dya Septiarni. *Pembatalan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari (Nomor 83/Pdt.G/2020/Pn Kdi),* 2025.

Naim, Muhammad Nur Wahid. *“Tanggung Jawab Notaris Atas Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Berdasarkan Keputusan Rapat Sirkuler Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham (Rups),”* 2024.

Wijaya, Nalendra Yudha. *“Tanggung Jawab Notaris Atas Perbuatan Memasukkan Keterangan Tidak Benar Dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,”* 2025.